


REKONSTRUKSI BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif



- Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
- Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

REKONSTRUKSI **BMT** Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif

- Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
- Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.

REKONSTRUKSI
BMT Sebagai
Lembaga
Keuangan
Alternatif

Penulis:

Dr. Naqiyah, M.Ag. & Dr. Hj. Nita Triana, SH, M.Si.

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

viii+136 halaman; 14,5x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-6225-36-3

Penulis : Dr. Naqiyah, M.Ag. & Dr. Hj. Nita Triana, SH, M.Si.
Editor : Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
Desain Cover : Nur Afandi
Layout : Pustaka Ilmu Group

Penerbit Pustaka Ilmu

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)
Layanan WhatsApp: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Desember 2021

Marketing:

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)
Layanan WhatsApp: 0815728053639

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

PENGANTAR PENULIS

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara etimologis *bait* (*bayt*) berarti rumah dan *mal* berarti harta, yang berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diembannya. Adapun *tamwil* yakni *bait al-tamwil* berarti rumah pengembangan harta yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Jadi, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan institusi ekonomi yang menerima titipan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta kemudian mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterimanya. Selain itu, BMT merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif berupa investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan menggunakan prinsip syariah (hukum Islam).

Dalam kajian komunikasi pemasaran, strategi pesan melalui pemilihan jargon yang tepat dapat strategi *marketing* BMT sebagai alternatif lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dikupas, secara teoritis dan praktis. Konsep “BMT” sekali lagi mempunyai segmen market global.

Melalui buku hasil riset penulis ini, penulis hendak berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada khalayak pembaca.

Hanya doa dan manfaat yang penulis harap. Tak lupa tegur sapa atas semua hal yang kurang berkenan.

Penulis,

Purwokerto, 12 Agustus 2021

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii

BAGIAN I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Dan Lingkup Kajian	1
B. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
C. Peta Penelitian Terdahulu	7
D. Teori dan Metodologi.....	11
A. Jenis Penelitian	11
1. Teknik Pengumpulan Data	12
2. Teknik Analisa Data.....	13
D. Sistematika Buku	14

BAGIAN II

TINJAUAN TEORITIK REKONSTRUKSI BMT DAN SISTEM HUKUM INDONESIA	15
A. Tinjauan teoritik	15
1. Pasar Tradisional	21
2. Sistem Rente dan Bank Harian	23
3. Rekonstruksi dalam Sistem Hukum.....	25

BAGIAN III

POTRE BMT DI PASAR TRADISONAL DI INDONESIA SEBUAH PERCONTOHAN BMT BERBADAN HUKUM INDONESIA	32
A. BMT UGTS dan Sistem Rente di Pasar Tradisional Pasar Panarukan Situbondo.....	32

B. Pasar Panarukan Situbondo	61
1. Letak Geografis Pasar Panarukan	61
2. Sistem Rente di Pasar Panarukan	61
C. BMT Wihdatul Ummah dan Sistem Rente di Pasar Tradisional Gunung Batu Bogor.....	63
D. Membangun Sistem Hukum BMT Untuk Mengurangi Rentenir	94
1. Dari segi substansi Hukum:	94
2. Dari Segi Struktur Hukum.....	104
3. Dari Segi Kultur Hukum	114

BAGIAN IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
PROFIL PENULIS	132

PENDAHULUAN

A. Latar Dan Lingkup Kajian

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara etimologis *bait* (*bayt*) berarti rumah dan *māl* berarti harta, yang berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diembannya. Adapun *tamwil* yakni *bait al-tamwil* berarti rumah pengembangan harta yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Jadi, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan institusi ekonomi yang menerima titipan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta kemudian mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterimanya. Selain itu, BMT merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif berupa investasi dan pembiayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan menggunkan prinsip syariah (hukum Islam).¹ Dengan demikian BMT mempunyai dua peran

¹ Hertanto Widodo Ak, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 2000). Cet ke-2, h. 82.

ganda: 1. sebagai media penyalur pendayagunaan harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf, 2. sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi dan usaha produktif sebagaimana layaknya bank.²

Dengan demikian, BMT secara ideal sebagai institusi keuangan syariah yang dapat melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga perbankan konvensional dan dari rentenir yang mematok bunga tinggi kepada nasabahnya. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif, BMT secara ideal seharusnya memberikan pembiayaan berupa modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro kecil agar mereka lebih kreatif dan produktif. Akan tetapi, pada kenyataannya BMT memiliki problematika untuk eksis sebagai lembaga yang mampu untuk berkontribusi lebih luas sebagaimana tujuan dan fungsinya sebagai Baitul Mal wat Tamwil. Di antara problematika tersebut terdapat dalam sistem hukum nya. Secara substantif BMT belum memiliki payung hukum yang spesifik, saat ini BMT berada dalam payung hukum yang beragam. Sebagian BMT berpayung hukum koperasi sehingga menggunakan badan hukum dan ADRT-koperasi, sebagian ada yang berpayung pada hukum yayasan sehingga berbadan hukum yayasan, dan bahkan sebagian BMT tidak berbadan hukum, melainkan sebagai bentukan sekumpulan orang sehingga tanggungjawabnya tidak terpisah antara tanggungjawab perseroan dan tanggungjawab pribadi pemilik perusahaan. Pada gilirannya struktur BMT menyesuaikan dengan payung hukum yang diikutinya

Selanjutnya, secara struktur dan kultur idealnya BMT mempunyai fungsi ganda, sebagai lembaga sosial dan lembaga

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 4th edn (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), h. 452.

perbankan. Akan tetapi, dalam realitasnya BMT hanya menonjolkan kultur yang ada pada lembaga perbankan dan tidak mengadopsi kultur lembaga sosial yang menonjolkan aspek sosialnya, misalnya dapat berinteraksi secara intens dengan masyarakat terutama para anggotanya sehingga mereka menjadikan BMT sebagai saudara atau teman dalam hal keuangan. Sementara, di masyarakat terdapat “lembaga-lembaga” lain yang bergerak dalam hal simpan pinjam, yang sering disebut dengan rentenir.

Sampai saat ini rentenir tetap eksis di pasar-pasar tradisional. Hal ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya pedagang membutuhkan modal, tetapi tidak dapat atau sulit untuk mengakses lembaga perbankan penyedia dana, karena berbagai regulasi yang ada sehingga dirasa sulit dan rumit. Hal ini berbeda dengan rentenir yang memberikan kemudahan-kemudahan. Hal ini dinyatakan oleh Drajat, sebagaimana yang dikutip oleh Syahrul Munir menyatakan bahwa rentenir di pasar-pasar tradisional tetap eksis karena para pedagang mempunyai persepsi bahwa untuk mengajukan uang pinjaman di lembaga perbankan sangat rumit.³ Kondisi ini berbeda dengan peminjaman kepada rentenir yang tanpa banyak persyaratan, dan bahkan terdapat rentenir yang memberikan pinjaman dengan tanpa jaminan, cepat, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan, dan dengan portofolio kecil-kecil, bisa di bawah 500 ribu. Di samping itu, para rentenir biasanya menggunakan pendekatan kultur terhadap para pedagang pasar (sebagai calon peminjam), misalnya tegur sapa dengan sangat ramah, sering berinteraksi di pasar, berkunjung ke rumah peminjam

³ Syahrul Munir, 'Mengapa Praktik Rentenir Masih Membelenggu Pedagang Pasar?', *Kompas* (Ungaran, 6 May 2017) <<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/06/143000626/mengapa.praktik.rentenir.masih.membelenggu.pedagang.pasar>>.

baik di saat suka maupun duka sehingga terjalin hubungan yang sangat akrab. Pada gilirannya, tingginya biaya bunga yang harus dipenuhi kepada rentenir tidak membuat mereka jera dan menghidarinya.

Juga, penelitian dari Tini Hayatur Rohmah yang berjudul “Praktik Bank Plecit di Pasar Tradisional Kecamatan Patikraja, Banyumas⁴” menunjukkan masih besarnya praktik rentenir berupa Bank Plecit (Bank Ucek-Ucek) di Pasar tradisional. Bank Plecit tetap diminati masyarakat dengan alasan kemudahan dalam proses peminjaman di samping masyarakat pasar sudah cukup dekat dengan para petugas bank plecit yang setiap hari datang menyapa mereka. Keberadaan lembaga keuangan lain di sekitar pasar Patikraja seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) belum dapat berperan dengan maksimal di Pasar Patikraja, padahal keberadaan Lembaga Keuangan Syari’ah, seperti BMT seharusnya dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi para pedagang di pasar tradisional dalam mengeliminir keterjebakan masyarakat pasar dengan rentenir.

Lalu, bagaimana dengan substansi, struktur, dan kultur hukum yang ada di BMT yang teliti? Adapun BMT yang dijadikan obyek penelitian adalah BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan sitibondo dan BMT Wihdatul Ummah Bogor, yang keduanya berlokasi di dekat pasar tradisional. Pasar tradisional Panarukan Situbondo Jawa Timur dijadikan obyek penelitian, karena terdapat banyak rentenir yang berkisar 50 orang, bahkan bisa lebih. Di samping itu, terdapat rentener yang tanpak berupaya “menyesuaikan” aktivitasnya dengan hukum Islam, yakni dengan mikanisme meminjamkan uang

⁴ Tini Hayatur Rohmah, ‘Praktik Bank Plecit Di Pasar Tradisional Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam’ (IAIN Purwokerto, 2017) <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3262%0A>>.

yang dikrus dengan emas, tetapi kemudian dihargai dengan murah. Akan tetapi, ketika debitur akan mengembalikan, emas dihargai dengan mahal. Selanjutnya, BMT Wihdatul Ummah Gungjati terdapat di dekat pasar tradisional yang banyak praktik. Diharapkan dengan mengambil lokasi di tempat dua lokasi yang berbeda, dapat menambah keberagaman dan penguatan suatu temuan.

Kedua BMT tersebut secara formal sama-sama berbadan hukum koprasi. Lalu, sejauh mana implementasi peraturan koparasi yang dimanahkannya. Secara umum untuk BMT yang pertama telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan koprasi yang kemudian dituangkan dalam SOP-SOP yang telah disusun oleh BMT pusat (UGT Sidogiri). Lokasi dari BMT ini di sebrang pasar tradisional Panarukan yang rentenirnya sangat banyak, setidaknya berjumlah 50 orang. Adapun BMT yang kedua sekalipun secara formal berbadan hukum koprasi, tetapi dalam menjalankan sebagian kegiatannya lebih dapat dikatakan sebagai kumpulan modal dari investor yang kemudian dipimjamkan kepada para anggotanya. Lokasinya berada di dekat pasar tradisional Bogor yang juga terdapat banyak pelaku rente.

Kemudian, bagaimana dengan struktur kedua BMT tersebut? Untuk BMT yang di Panarukan strukturnya meliputi struktur organisasi simple, yang hanya terdiri atas ketua, kasir, kolektor dan marketing (AOSP), dan bagian AOAP yang bertugas menangani bagian adminstrasi secara umum. Kemudian, anggotanya terdapat sebanyak 2.559 orang, dengan wanprestasi 10 orang. Semuanya bekerja sesuai dengan SOP. Selanjutnya, bagaimana dengan kultur yang ada? Untuk kultur internal ketika dilakukan observasi tampak bahwa personalia BMT bekerja tepat waktu, dengan performace santri, baik sikap maupun pakaiannya. Untuk kultur eksternal dipersepsikan

positif oleh anggota yang mengakses dana dari BMT karena faktor personalia BMT yang ramah, proses yang mudah dan reward yang diberikan memadai. Walau demikian, terdapat sebagian kalangan yang tidak berfikir untuk mengakses BMT, karena sudah punya langganan di tempat yang lain, baik berupa koperasi maupun penyedia keuangan yang lainnya, yang keberadaannya lebih dahulu dari pada BMT, dapat memperoleh pinjaman tanpa persyaratan, hanya membutuhkan pinjaman sedikit, dan banyak koperasi dan bank harian yang menawarkan kepada calon debitur secara door to door.

Berdasarkan kondisi eksisting tersebut, masih banyak ditemukan problematika di lapangan, baik menyangkut substansi hukum, struktur, maupun kultur yang dibangunnya. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya difokuskan pada rekonstruksi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan strategis untuk menghapus sistem rente di pasar tradisional.

B. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo dan BMT Wihdatul Ummah Bogor sebagai lembaga sosial keuangan dalam menghapus sistem rente.
2. Untuk membangun kembali BMT sebagai lembaga keuangan strategis untuk menghapus sistem rente di pasar tradisional.

Secara teoritis institusi keuangan syariah dapat dikembangkan, terutama mengembangkan model bangunan baitulmal wat-tamwil. Pengembangan model bangunan institusi baru ini akan disajikan dalam bentuk jurnal terakreditasi atau proceeding internasional.

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh model bangunan institusi keuangan yang bukan hanya diterima tetapi juga dirayakan oleh masyarakat sehingga dapat berperan secara optimal, dapat membantu kebutuhan masyarakat pebisnis kalangan menengah ke bawah, dan dapat membantu mereka dari jeratan hutang yang tidak mencekik sehingga sulit untuk melunasinya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dari lembaga keuangan syariah untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat dapat diwujudkan.

Kegunaan akademis, penelitian ini merupakan tahap dalam proses peningkatan kemampuan akademis peneliti sekaligus untuk memberikan pengayaan bahan kuliah Ekonomi Islam untuk merekayasa dan mengoptimalsasi peran instituti keuangan syariah bukan dengan pendekatan hukum Islam secara formal belaka tetapi juga melalui pendekatan budaya yang telah eksis di masyarakat sehingga dapat diterima dan bahkan dirayakannya sehingga dapat mengeliminir keberadaan rentenir.

C. Peta Penelitian Terdahulu

Muljadi dalam tulisannya "Prospek Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Memajukan Pengusaha Mikro menyimpulkan bahwa BMT telah berperan dalam membantu pengusaha kecil dan mikro, baik dalam peningkatan usaha maupun manajemennya. BMT telah mampu menarik perhatian masyarakat, sehingga ke depan sangat prospektif dan makin bersinar.⁵ Juga, Sitti Rahma Guruddin dalam penelitiannya tentang peran BMT dalam pengembangan usaha mikro

⁵ Muljadi, 'Prospek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memajukan Pengusaha Mikro'.*Dynamic Management Journal* 1 (2), 2017.

kecil (studi kasus pada BMT Al-Amin kota Makassar), menyimpulkan bahwa BMT Al-Amin telah berperan sangat maksimal dalam pengembangan usaha mikro kecil di kota Makasar. Hal tersebut dibuktikan dengan dibukanya lapangan kerja dalam berbagai sektor sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Tulisan lainnya adalah “Peran Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”, oleh Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa berdasarkan persepsi para pelaku usaha mikro pedagang di pasar-pasar tradisional kabupaten Bantul, sebenarnya secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun karena terlalu kecil atau tidak signifikan maka tidak berpengaruh terhadap persepsi pedagang tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya. Hal itu menjadi tantangan bagi BMT BMT yang beroperasi di kabupaten Bantul.⁷

Selanjutnya, bagaimana dengan rentenir? “Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pedagang Sayur di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” oleh Muhammad Rusydi dan Ismail Rasulong, menyimpulkan bahwa variabel tingkat keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman. Adapun variabel tingkat bunga

⁶ Sitti Rahma Guruddin, ‘Peran Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)’ (UIN Alauddin Makassar, 2014).

⁷ Fitriani Prastiawati and others, ‘Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional’, 17.2 (2016), 197-208 <<https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>>.

dalam penelitian ini kurang berperan dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman karena meskipun tingkat bunga pinjaman per bulan relatif tinggi, para pagandeng sayur tetap melakukan pinjaman kepada rentenir.⁸

Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi tentang interaksi sosial di pasar Kotagede) oleh Anisa Qodarini. Rentenir di pasar Kotagede meyakini bahwa pedagang berminat untuk mengakses dana mereka sehingga melakukan cara yang masih wajar dengan mempertahankan persyaratan dan proses pembayaran yang fleksibel serta tetap berinteraksi dengan para pedagang secara intens. Pedagang muslim juga masih mengakses rentenir karena hal tersebut, di samping kecenderungan mereka untuk meminjam kepada berbagai pihak.⁹

Praktik Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep (Moh. Zainol Arief dan Sutrisni) menyimpulkan bahwa masyarakat ekonomi lemah senang meminjam uang pada rentenir sekalipun dengan bunga yang cukup tinggi, karena sistemnya lebih sederhana dibandingkan dengan di lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Keberadaan rentenir menghambat laju perkembangan perekonomian syari'ah dalam mengentas perbuatan riba. Sosok rentenir yang tak jarang menyengsarakan hidup masyarakat tidak mendapat perhatian pemerintah terlebih Hukum Perbankan. Dari segi aktivitasnya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian, menurut hukum pidana maupun

⁸ Muhammad Rusydi and Ismail Rasulong, 'Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pagandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa', *Balance : Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 1 (2009).

⁹ Anisa Qadarini, 'Rentenir Dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial Di Pasar Legi Kotagede)' <<http://digilib.uin-suka.ac.id/7408/1/BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>>.

perdata tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Jadi, penuntutan atau gugatan yang dilayangkan pada rentenir sulit mengingat posisi rentenir sebagai kreditur yang berhak menuntut apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Oleh karena itu, rentenir tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana didalamnya.¹⁰

Menurut Neni Sri Imaniyati bentuk Badan Hukum BMT setidaknya ada tiga macam: BMT yang berbadan hukum koperasi, AD/ART mengacu pada Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagian BMT berbadan hukum yayasan, dengan AD/ART mengacu pada Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sebagian BMT tidak berbadan hukum sehingga dapat dikategorikan pada asosiasi atau perkumpulan.¹¹

Masih banyak penelitian yang senada, tetapi kesimpulannya tidak jauh dari kesimpulan yang telah disampaikan di atas. Seluruh temuan yang disampaikan di atas berbeda dengan proposal dalam penelitian ini, karena penelitian ini mengkaji peran BMT di sekitar pasar tradisional Panarukan, Situbondo, di Jawa Timur dan BMT Wihdatul Ummah, Gunung Batu Bogor Jawa Barat. berikut tentang praktik sistem rente pasar tradisional, yang selanjutnya akan membangun kembali BMT sebagai lembaga keuangan strategis untuk menghapus sistem rente di Pasar tradisional.

¹⁰ Moh. Zainol Arief and Sutrisni, 'Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Sumenep', *Jurnal 'Performance' Bisnis & Akutansi*, 111.2 (2013), 1-20.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, 'Baitulmal Wattamwil (BMT) Sebagai Pelaku Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Nasional' (Universitas Diponegoro, 2009).

D. Teori dan Metodologi

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field). Dengan mengkonsepsikan hukum secara sosiologis, maka hukum dapat diamati dan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan secara saintifik, non doktrinal dan tidak lagi dijadikan “sekedar” objek penggarapan-penggarapan untuk menyusun normatif yang koheren belaka. Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat realitas sesungguhnya kondisi peran BMT yang berlokasi sekitar pasar tradisional yang penuh rente, bagaimana rentenir atau lembaga rente (seperti Bank Plecit, Bank Ucek Ucek, Bank Harian, dll) beroperasi di pasar tradisional. Dengan mengamati, mendalami, dan mengobservasi secara empirik, maka peneliti mendapatkan data yang riil di lapangan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, sosial, dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis inilah dapat dibangun kembali BMT untuk dijadikan lembaga keuangan strategis untuk menghapus sistem rente di pasar tradisional.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosial kelembagaan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial baik dari struktur, substansi, maupun kultur. Data yang dicari bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak, melainkan pola keajegan atau pola-pola hubungan, baik yang korelatif atau yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum dalam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh inderapengamatan.¹²

¹² Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata Dan*

1. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan observasi, interview (*indepth interview*), interpretasi dokumen (teks) dan material, serta pengalaman individu sebagai pemegang peran dalam suatu peran tertentu dalam masyarakat dan kelembagaan (*personal experience*). Dalam melakukan *observasi*, akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan karena peneliti adalah instrumen utama (*key instrument*) dalam pengumpulan data. Adapun informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dengan melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Wawancara mendalam atau *indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun

Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Melalui pendekatan sosiolegal, obyek hukum diposisikan dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dengan tidak menempatkannya sebagai bahan terberi yang terisolasi dari kebudayaan (sistem berfikir, sistem pengetahuan) dan relasi kekuasaan diantara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas. Pemahaman bahwa hukum adalah seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan menafikan keterkaitan hukum sebagai norma dari basis sosial tempat lahirnya hukum dan tempat bekerjanya hukum. Melalui pendekatan ini, pengkajian dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut. Baca juga dalam Sulistiyowati Irianto and Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2009)., 37. Juga baca Soetandyo Wignjosobroto, 'Ragam-Ragam Penelitian Hukum', ed. by Sulistiyowati and Sidharta (Jakarta: Yayasan Obor, 2009)., h 120, Wignjosobroto, 'Penelitian Hukum Dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah', h 84

tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closed ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut.¹³ Interview dilakukan terhadap personalia dan anggota di BMT yang menjadi subyek penelitian. Selanjutnya, dokumentasi yang diteliti berupa dokumen-dokumen di antaranya terkait profile, peraturan-peraturan, dan beberapa sistem oprasi pelaksanaan (SOP) yang terdapat di BMT yang diteliti.

Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian kepustakaan atau *library research* berupa data sekunder tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BMT *Baitul Maal Wa Tamwil*. Doktrin atau pendapat para ahli tentang BMT dan fungsi dan peran BMT baik sebagai *Baitul Maal* maupun *Wa Tamwil*.

2. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.¹⁴ Sedangkan interpretasi data merujuk pada pengembangan ide-ide atas hasil penemuan untuk kemudian direlasikan dengan kajian teoretik (teori yang telah ada) untuk menghasilkan konsep-konsep atau teori-teori substansif yang baru dalam rangka membangun model baru. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis inter.

¹³ L. Bruce Borg, *Qualitative Research Methods For The Social Science* (Boston: Indiana University of Pennsylvania., 1989). See also Chaterine Cassel, Gillian Symon, and (Ed), *Qualitative Methods in Organizational Research : A Practical Guide*, ed. by Chaterine Cassel and Gillian Symon (Singapore: Sage Publication, 1994).

¹⁴ Borg., h 103

D. Sistematika Buku

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian I Pendahuluan

Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang meliputi identifikasi permasalahan, batasan permasalahan, dan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian.

Bagian II. Tinjauan Teoritik rekonstruksi BMT dalam sistem Hukum Indonesia. Dalam bagian ini dikemukakan tentang tinjauan teoritik rekonstruksi BMT dalam sistem Hukum Indonesia. *baitul mal wat-tamwil, pasar tradisional, sistem rente dan bank harian, dan rekonstruksi sistem hukum.*

Bagian III merupakan hasil Penelitian dan Pembahasan terkait BMT propek dan tantangannya ke depan. Pada bagian ini diuraikan tentang BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo dan BMT Wahdatul Ummah Bogor, :kondisi pasar dan sistem rente di pasar Panarukan Situbondo dan di Ciomas Bogor. Lalu, Selanjutnya,: subtansi, struktur, dan kultur Kedua BMT, dan terakhir Membangun sistem hukum BMT untuk mengurangi renterir

Bagian ke IV merupakan kesimpulan dan Rekomendasi. Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV di atas, selanjutnya dibuat kesimpulan mengenai keseluruhan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah disediakan. Kesimpulan akan dibuat singkat tapi jelas menggambarkan keseluruhan penelitian dan menjawab perumusan masalah. Selanjutnya dari kesimpulan ini dapat diberikan rekomendasi untuk berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini.

TINJAUAN TEORITIK REKONSTRUKSI BMT DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Tinjauan teoritik

1. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Institusi perekonomian yang berlabel syariah belakangan ini di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Di sektor keuangan, misalnya dapat disebutkan di antaranya adalah perbankan syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan baitul mal wat-tamwil (BMT). Kemudian, di sektor riil bermunculan multi level marketing syariah dan hotel syariah. Selanjtnya di sektor sosial terdapat zakat profesi, zakat produktif, dan wakaf produktif.

Di antara lembaga keuangan syariah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah Baitul mal wat-tamwil (BMT). BMT di satu sisi merupakan institusi keuangan yang menjadi media untuk menghimpun dan mendistribusikan harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sisi lain BMT sebagai institusi keuangan yang bergerak di bidang investasi dan

usaha produktif.¹⁵ BMT Merupakan pelaku ekonomi mikro baru dalam perekonomian nasional. Walaupun demikian, jika dilihat dari visi dan misinya, BMT memiliki peran yang sangat strategis untuk berkontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang riil, yaitu dengan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan UMKM.

Sebagian bagian dari Institusi perekonomian syariah, BMT mengacu pada perinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Adiwarmanto Karim menyatakan bahwa nilai dasar ekonomi Islam adalah: *tauḥīd* (keesaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilāfah* (pemerintahan), dan *ma'ād* (hasil=return). Dari kelima nilai dasar tersebut diturunkan tiga prinsip derivatif sebagai karakteristik ekonomi Islam: *multiple ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan bertindak/berusaha), dan *social justice* (keadilan sosial).¹⁶ Kemudian, menurut Muhammad karakteristik sistem dan institusi keuangan syariah adalah: pelarangan riba, tidak mengenal konsep *time value of money* (TVM), uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, beroperasi dengan bagi hasil, kegiatan usaha memperoleh imbalan atas jasa, tidak menggunakan bunga, kemitraan, keadilan, transparan, universal, dan tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan riil, walaupun dapat melakukan transaksi sektor riil.¹⁷

Adapun bentuk badan hukum BMT beragam: a. BMT yang berbadan hukum koperasi, AD/ART mengacu pada Undang

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 4th edn (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), h. 452.

¹⁶ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 22-24.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 86.

Undang No 25 Tahun Tahun 1992 tentang Perkoperasian. b. Sebagian BMT berbadan hukum yayasan, dengan AD/ART mengacu pada Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan c. Sebagian BMT tidak berbadan hukum sehingga dapat dikategorikan pada asosiasi atau perkumpulan.

BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota serta masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dapat memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya. Milik masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak bisa berbadan hukum perseoran.

Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijārah*), serta titipan (*wadi'ah*). Oleh sebab itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

BMT memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan cara menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat

ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemeberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT hampir sama dengan akad yang ada pada bank pembiayaan bank rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik modal menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan Islam adalah: giro wadiah, tabungan mudarabah, dan deposito mudarabah.

Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi

anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatnya kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu, BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *aghniyā'* sebagai *shahib al māl* dengan *d{u'afā'* sebagai *mud{hārib*, terutama untuk dana dan sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertujuan untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.¹⁸
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi. BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena

¹⁸ Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 644

itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa fungsi:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dan transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung kepada rentenir karena ia mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam menyediakan dana dengan segera. Dengan demikian, BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan golongan anggota dan jenis pembiayaan yang didanainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digarisbawahi bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Selain itu, BMT bisa menerima titipan zakat, infaq, shodaqoh, dan lainnya untuk dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

1. Pasar Tradisional

Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan system transaksi tawar menawar secara langsung di mana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat di desa, kecamatan, dan lainnya¹⁹. Harga di pasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Bila dilihat dari tingkat kenyamanan, pasar tradisional selama ini cenderung kumuh dengan lokasi yang tidak tertata rapi, kecuali di daerah perkotaan yang sudah dibangun dengan baik. Pembeli di Pasar tradisional (biasanya kaum ibu) mempunyai perilaku yang senang bertransaksi dengan berkomunikasi/berdialog dalam hal penetapan harga, mencari kualitas barang, memesan barang yang diinginkan, dan perkembangan harga-harga lainnya.

Barang yang dijual di pasar tradisional umumnya barang-barang lokal dan ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di pasar tradisional dapat terjadi tanpa

¹⁹ Sinaga Pariaman, *Pasar Modern VS Pasar Tradisional* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2004).

melalui penyortiran yang kurang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka dapat dicari ke kios lain. Rantai distribusi pada pasar tradisional terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, pengecer, dan konsumen. Kendala yang dihadapi pada pasar tradisional antara lain system pembayaran ke distributor atau sub distributor yang dilakukan dengan tunai, penjual tidak dapat melakukan promosi atau memberikan discount komoditas. Mereka hanya bisa menurunkan harga barang yang kurang diminati konsumen. Selain itu, dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kontinuitas barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan menejemen sehingga melemahkan daya saing.

Sebagian konsumen pasar tradisional adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki karakteristik sangat sensitif terhadap harga. Ketika faktor harga rendah yang sebelumnya menjadi keunggulan pasar tradisional mampu diruntuhkan oleh pasar modern, secara relatif tidak ada alasan konsumen dari kalangan menengah ke bawah untuk tidak turut berbelanja ke pasar modern dan meninggalkan pasar tradisional.²⁰

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional terjadi proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuat oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa

²⁰ Wildan Eka Pribadi, *Pasar Modern: Ancaman Bagi Pasar Tradisionil* (Jakarta: Wordpress, 2007).

ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

2. Sistem Rente dan Bank Harian

Rentenir berasal dari kata *rente*, yang berarti bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *rentenir* berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat.²¹ Biasanya para *rentenir* itu memberikan pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi, melebihi tingkat bunga resmi di pasar perbankan. Target oprasinya biasanya adalah kalangan ekonomi kelas bawah untuk dijadikan modal usaha seperti pedagang di pasar tradisional dan petani, bahkan juga kepada kalangan ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya, seperti untuk membayar kebutuahn pendidikan anak, kesehatan, dan lain-lainnya. *Rentenir* adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaannya, *rentenir* adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Dalam Islam, praktik *rentenir* adalah disebut dengan istilah *mu'amalat ribawiyah* yaitu tambaham terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo.

²¹ Tim Penyusun Kamus, *Tim Penyusun Kamus* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)., h. 835

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh rentenir merupakan alasan mayoritas warga pasar menerima tawaran rentenir dan meminjam uang kepada mereka, meskipun mereka telah mengetahui besarnya bunga yang harus mereka bayar. Besarnya bunga yang dibebankan, mengakibatkan semakin banyaknya hutang mereka. Salah satu ilustrasi dapat dikemukakan, bahwa hutang yang semula hanya Rp 1.000.000,00 dalam satu tempo satu bulan menjadi Rp 1.200.000,00. Ini dikenal dengan sistem “rolasan”. Jika ketika jatuh tempo tidak bisa membayar, maka bulan berikutnya utang beserta bunganya akan dibungakan kembali, jadi dari Rp 1.200.000,00 menjadi Rp 1.400.000,00. Bayangkan ketika kita berhutang Rp 10.000.000,00, maka dalam satu bulan ia harus mengembalikan Rp 12.000.000,00.

Sistem pinjaman yang diberikan rentenir adalah bank keliling/bank harian/ pinjaman paket, hutang bayar bunga mingguan/bunga bulanan, dan gadai sewa. Berdasarkan hasil penelitian Yeyen Parlina,²² praktik peminjaman uang oleh masyarakat tidak memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya debitur atau si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh para rentenir yang harus ia bayarkan. Hal ini menggambarkan bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan dan telah sama-sama rela tentang bunga yang ditetapkan. Pembungaan uang (rente) yang dipraktikkan mengalami berlipat ganda karena kreditur harus membayar utangnya setiap hari beserta bunga yang ditetapkan, selama waktu yang ditentukan dan apabila terlambat membayar besar harinya harus membayar

²² Yeyen Parlina, 'Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka', 2.2 (2017), 125-50 <1938-6898-2-PB>.

dua harinya dan seterusnya sehingga debitur merasa berat dan sulit untuk membayarnya. Apabila debitur tidak menggunakan uang pinjaman untuk usaha produktif, maka ia akan berdampak negatif dan mengakibatkan perekonomian keluarga terganggu, karena harus berbagi penghasilan untuk kebutuhan keluarga dan membayar cicilan kepada rentenir.

Dalam hukum positif, Menurut Kardi Pakpahan, praktik rentenir dilarang Indonesia karena beberapa alasan berikut:²³

a. Adanya larangan melakukan usaha pelepasan uang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelepas Uang atau *Geldscheiter Ordanantie* dan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; b. Batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu, sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan; c. Rentenir atau lintah darat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Rekonstruksi dalam Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks

²³ Kardi Pakpahan, *Praktek Rentenir, Perlu Diberantas*, 2018. Lihat dalam <http://www.sharepdf.com/6e3866e2f0d2471ead9f5911063f2f2a/Rentenir%20di%20pidanakan.htm> diakses pada 31 Mei 2014.

dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Di antaranya: hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi, perlu mempelajari apa yang menjadi unsur-unsur pokok sistem hukum itu.

Dalam Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi/isi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).²⁴ Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/ pranata hukum dan budaya hukum. Pertama: substansi hukum, menurut teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan yakni aturan baru yang mereka susun.

²⁴ Lawrence Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*), yang dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Teori *Lawrence Meir Friedman* yang Kedua adalah struktur hukum/pranata hukum yang dalam teori *Lawrence Meir Friedman* disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Sekalipun peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga, kendatipun peraturannya buruk tetapi kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang ketiga adalah budaya hukum (kultur hukum yang menurut *Lawrence Meir Friedman* (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang

baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum di antaranya legislasi, pencegahan, dan peradilan. Sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.²⁵

²⁵ Sajtipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali²⁶ jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Kemudian, komponen budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Jadi, bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat menurut teori dari Chambliss and Seidman melibatkan beberapa unsur: *Law Making Institution*), *Sanction activity Institution*, *Role Occupant*, *Sosietal Personal Force*) *Legal Culture*, dan *Feed Back* dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Dalam ragaan ini dikemukakan bahwa setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa peraturan perundang-undangan dan lembaga kekuasaan negara. Hal ini akan menimbulkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat kepada lembaga pembuat peraturan/hukum, (DPR, DPRD, dan Pemerintah). Kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan dari pemegang peran yaitu masyarakat. Alat pendorong dan pemaksa dilakukan dengan menyediakan sanksinya di lembaga penerap sanksi dalam hal ini Kepolisian dan Pengadilan Agama. Kemudian terdapat respons pemegang peran (masyarakat) terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan pada dirinya, berupa kepatuhan atau umpan balik, keberatan, usulan, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkah laku pemegang peran maupun lembaga-lembaga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal. Kekuatan-kekuatan sosial dapat berupa pengaruh lingkungan seperti ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Dengan menggunakan teori bekerjanya hukum dari Seidiman, dan Lawrence M. Friedman ini sangat berguna untuk membangun konstruksi sistem hukum BMT dari berbagai segi. Penelitian ini mengkaji tiga unsur yakni struktur, substansi, dan kultur dari BMT dan lembaga rente yang ada di pasar tradisional maupun BMT yang menjadi obyek penelitian. Dari temuan yang diperoleh, akan digunakan untuk membangun atau merekonstruksi BMT sebagai lembaga keuangan strategis untuk menghapus sistem rente di pasar tradisional.

POTRE BMT DI PASAR TRADISONAL DI INDONESIA SEBUAH PERCONTOHAN BMT BERBADAN HUKUM INDONESIA

A. BMT UGTS dan Sistem Rente di Pasar Tradisional Panarukan Situbondo

1. BMT UGTS dan BMT UGTS Cabang Panarukan

a. Profile BMT UGTS

1) Sejarah Pendirian BMT UGT Sidogiri

BMT UGT Sidogiri merupakan koperasi singkatan dari BMT Baitul mal wat tamwil usaha gabungan terpadu, yang lahir beroperasi di Surabaya pada tanggal 6 Juni 2000 M. bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1421 H. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2000 memperoleh Badan Hukum koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provensi Jawa Timur dengan SK nomor 09/BH/KWK.13/VII/2000, TPD 13.26.2.64.00100, dengan SIUP 517/099/424.061/2003, NPWP 02.0282.190.6-624.000, dengan alamat Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151, Jawa Timur, no telpon/Fax

(0343) 423521/(0343) 423571, e-mail bmt.ugt.pusat@gmail.com dan bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id.

BMT ini didirikan oleh alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang terdiri atas beberapa orang yang ada pada kegiatan urusan tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS), yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan Madrasah. Selanjutnya, BMT ini didukung oleh para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur dengan membuka unit-unit pelayanan anggota di Kabupaten/kota yang dinilai potensial, sehingga pada tahun 2013 telah memiliki 277 unit layanan BMT/ jasa keuangan Syariah. Kini telah memiliki 250 cabang di seluruh provinsi Indonesia dan satu di Malaysia. Anggota BMT UGTS terus meningkat dari tahun ke tahun; pada tahun 2016, misalnya tercatat sebanyak 16.010 anggota, tahun 2017 berjumlah 16.647, dan tahun 2018 sebanyak 18.060²⁷

2) Vsi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Adapun visi misi BMT UGT Sidogiri adalah "terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam dan terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi. Kemudian misinya adalah: menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi, menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah, meningkatkan kesejahteraan


²⁷ Eko Sutriyanto, 'Koperasi BMT UGT Sidogiri Sudah Salurkan Kredit Ultra Mikro Rp 50 Miliar', *Kontan.Co.Id*, 15 September 2019 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-bmt-ugt-sidogiri-sudah-salurkan-kredit-ultra-mikro-rp-50-miliar>>.

umat dan anggota, dan melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq/jujur, tabligh/komunikatif, amanah/ dipercaya, fatonah/ profesional).

Untuk mewujudkan visi misi tersebut di atas maka pengurus BMT UGT Sidogiri terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan dalam semua aspeknya baik dalam bidang organisasi maupun usaha, termasuk juga mengembangkan *capacty building* dengan karakter STAF terhadap para penerima amanah dan anggotanya. STAF merupakan singkatan dari shiddiq (jujur), tabligh (transparan), amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (profesional).

3) Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri

Adapun struktur organisasi BMT UGT Sidogiri terdiri atas pengurus, pengawas, manager bisnis, manager keuangan, manager SDI, manager pengendalian resiko, komite pengembangan TIK, komite normalisasi aset, dan staf ahli. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut,



Secara detail struktur organisasi BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

a) Pengurus

Ketua : H. Abdul Majid Umar,

Wakil Ketua I Ahmad Tantowie Jauhari,

Wakil Ketua: Saifulloh Muhyidin,

Sekretaris: Imron Husnan, dan

Bendahara : Agus Salim

b) Pengawas

Pengawas Syariah I: KH. A. Fuad Noer Chasan,

Pengawas Syariah II: M. Sholeh Abd. Haq,

Pengawas Manajemen: H. A. Saifulloh Naji,

- Pengawas Keuangan: H. Abdulloh Rohman, dan
General Manager: Rawahid Ruslan
- c) Manager Bisnis : Salim Faisal
Kadiv Simpan: Ahmad Budi,
Kadiv Pembiayaan: Amin Marjono, dan
Kadiv Multi Jasa: A. Erfan Afandi
- d) Manager Keuangan : Abdus Salam
Kadiv Alma : Saiful Walid, dan
Kadiv Akuntansi : M. Musleh
- e) Manager SDI : M. Muchlas
Kadiv Personalia : Miftahul Bahri
Kadiv Pengembangan & Pemberdayaan Anggota,
dan
Kadiv Sarana & Prasarana: Ahmad Fauzi
- g) Manager Pengendalian Resiko : HM. Sholeh
Wafie
Kadiv Legal & Remedial : Mahalli
Kadiv Peng. Aida : Rois Surahman
Kepala Satuan Pengendalian internal : Ismail
Khidir
- h) Komite pengembangan TIK
Koordinator : Sekretaris Pengurus
Anggota :
Aunur Rahman (Staf Ahli)
Afif Pramana (USID)
Iqbal Fatah.
- i) Komite Normalisasi Aset
Koordinator : Bendahara Pengurus

Anggota :

Johan Meinard (Staf Ahli)

H. Abd Rohim

k) Staff Ahli

Website : H. Mokh. Syaiful Bakhri

4) Mitra Kerja

BMT UGT Sidogiri membangun networking dengan berbagai instituri yang meliputi:

a) Mitra Lembaga

Pondok Pesantren Sidogiri

Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri

Ikatan Alumni Santri Sidogiri

Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri

Koperasi BMT- MMU Sidogiri

Koperasi Agro Sidogiri

BPR Syariah UMMU Bangil

LAZ & L-KAF Sidogiri

Buletin Sidogiri

Pustaka Sidogiri

TAZKIA Institute, Bogor

b) Mitra Perbankan Syariah

Bank Syariah Mandiri

Bank Panin Syariah

Bank BNI Syariah

Bank BRI Syariah

Bank Muamalat Indonesia


Bank Bukopin Syariah

- Bank Danamon Syariah
- Bank BCA Syariah
- c) Mitra Non Perbankan
 - Inkopsyah BMT Jakarta
 - PT. Permodalan BMT Ventura
 - LPDB-KUMKM
 - PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia
 - PT. Value Stream Indonesia
 - ABSINDO
 - PT Andelink Duta Indonesia
 - PT Nurani Travel
- 5) Potret BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Panarukan Situbondo

BMT UGTS Panarukan Situbondo merupakan cabang pembantu dari cabang BMT UGTS Panji Situbondo. BMT UGTS Panji Situbondo tersebut berdiri pada tahun 2008 yang saat ini mempunyai 9 cabang pembantu, yaitu: Besuki (2003/2004),²⁸ Panarukan dan Asembagus (2010), Arjasa dan Banyu Putih (2011), Widoro Payung dan Jangkar (2012), Jati Banteng (2016). BMT UGTS Panji Situbondo sekalipun baru berdiri tahun 2008, lebih akhir dari BMT UGTS yang terletak di wilayah Besuki, tetapi ia dipilih untuk menjadi BMT Cabang Panji Situbondo selain karena letak geografisnya berada di kota Situbondo, juga karena secara substantif perkembangannya sangat

²⁸ BMT Cabang Besuki ini berdiri lebih dahulu (2003/2004) dari pada BMT UGTS yang di Panji (2008). Saat itu belum ada cabang pembantu, semua menjadi cabang BMT UGT. Dalam perkembangannya dibentuk cabang-cabang pembantu dari Cabang yang secara geografis berada di atau dekat dengan Kabupaten.

cepat dibanding “cabang-cabang yang lainnya.” BMT tersebut dikelola oleh alumni Pesantren Sidogiri yang berasal dari daerah Situbondo dan sekitarnya, yang semuanya adalah laki-laki. karena kebijakan dari BMT Pusat tidak merekrut tenaga perempuan²⁹. Adapun struktur organisasi BMT UGTS Cabang Panji adalah sebagai berikut:



Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo

BMT UGTS Panarukan Situbondo didirikan pada tahun 2010. Adapun struktur organisasinya terdiri atas: ketua capem, administrasi (kasir), collector dan marketing (AOSP), dan bagian (AOAP)

²⁹ Interview dengan Bpk Usman, BMT UGTS Cabang Panji Situbondo, 7 September 2019.

2. Substansi Hukum BMT UGTS Panarukan Situbondo

a. Payung hukum BMT

Sebagaimana BMT UGT Sidogiri selaku pusatnya, secara substantif BMT UGTS capem Panarukan Situbondo berlandaskan pada payung hukum koprasa yang status hukumnya diperoleh pada tanggal 22 Juli 2000 M. Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provensi Jawa Timur dengan SK nomor 09/BH/KWK.13/VII/2000, TPD 13.26.2.64.00100, dengan SIUP 517/099/424.061/2003, NPWP 02.0282.190.6-624.000.

Payung hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang fungsinya koprasa menurut pasal 4 dalam UU tersebut adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁰

Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi BMT UGTS

³⁰ Sumber:LN 1992/116; TLN NO. 3502, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* (Indonrsia: Sumber:LN 1992/116; TLN NO. 3502, 1992).

yang ingin membangun dan mengembangkan ekonomi umat dan mewujudkan budaya *ta'āwun* dalam hal kebaikan di bidang sosial ekonomi.

Adapun prinsip koprası menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian.

Dalam implementasinya prinsip koprası sebagaimana tertuang dalam pasal 5 UU RI no 5 tahun 1992 di atas telah dilaksanakan oleh BMT UGTS. Hal ini terlihat di antaranya dalam hal rekrutmen keanggotaan yang dilakukan secara transparan dan atas sukarela, bagi hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha yang telah diputuskan berdasarkan rapat anggota. Hal yang sangat penting adalah landasannya berupa syariat Islam, sebagaimana dalam misi BMT UGTS yang menyatakan untuk “menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi, menanamkan pemahaman bahwa sistem syariat di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.”

Hal tersebut selaras dengan peraturan Menteri Koprası dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/per/M.Kukm/IX/2015 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariat oleh koprası, pasal

6 ayat 2 yang menyatakan bahwa :koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³¹

Lalu, bagaimana jika aturan BMT dikaitkan dengan aturan DSN? Secara substantif BMT UGTS menggunakan aturan –aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 91/Kep/M.Kum/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dalam menjalankan tugasnya BMT UGTS Capem Panarukan Situbondo mengacu pada *supporting operational procedure* (SOP) yang telah dibuat oleh BMT UGTS (Pusat), di antaranya adalah tentang: aturan proses pengumpulan dana dengan SOP tabungan, aturan proses peminjaman uang dengan SOP pembiayaan, aturan bagi hasil dengan SOP tabungan, aturan nasabah wan prestasi dengan SOP Legal remedial, dan aturan tugas pendamping bagi debitur dengan SOP personalia.

b. Produk BMT

Adapun produk BMT UGTS CP Panarukan adalah:

1) Produk tabungan

Produk tabungan ini terdiri atas: a) **tabungan umum syariah**, yang mana dapat dilakukan setoran dan penarikannya oleh anggota stiap saat. Akad yang digunakan adalah *mudharabah musytarakah*,

³¹ Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi';2015, 37 <http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf>.

dengan nisbah 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Ketentuan tabungan ini dengan setoran perdana sebanyak Rp 10.000,-, setoran berikutnya Rp.1.000,-, dan dengan administrasi pembukaan sebanyak Rp. 5.000,- **b) Tabungan haji**, dengan akad *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Ketentuannya adalah membuka rekening di BMT UGT sesuai dengan domisili penabung, setoran perdana Rp. 500.000,- setoran berikutnya Rp.100.000,- penarikan saat akan berangkat haji atau karena udzur syar'i. **c) tabungan umrah** dengan akad *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran perdana Rp. 1.000.000,- setoran berikutnya sesuai dengan perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan. **d) Tabungan Idul Fitri**; dengan akad *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Ketentuannya adalah membuka rekening dengan setoran perdana Rp. 10.000,- setoran berikutnya Rp.1.000,- penarikan paling awal 15 hari sebelum hari raya. **e) Tabungan pendidikan**, dengan akad *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Ketentuannya adalah membuka rekening di BMT UGT dengan setoran perdana Rp. 100.000,- setoran berikutnya Rp.50.000,- penarikan boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran. **f) tabungan kurban dan aqiqah**, dengan akad *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Ketentuannya adalah membuka rekening di BMT dengan setoran perdana

Rp. 50.000,- setoran berikutnya Rp.25.000,- penarikan saat akan melakukan kurban atau aqiqah.³²

Kemudian, **g) Tabungan tarbiyah**, yakni tabungan berjangka untu pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. dengan akad *mudharabah musytarakah* , dengan nisbah 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT. Ketentuannya adalah membuka rekening di BMT UGT Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dengan kelipatan RP. 50.000. **g) Tabungan berjangka**, dengan akad *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Ketentuannya adalah membuka rekening di BMT UGT dengan setoran perdana minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu yang variatif : 1 bulan (dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT), 3 bulan (dengan nisbah 52% untuk anggota dan 48% untuk BMT), 6 bulan (dengan nisbah 55% untuk anggota dan 45% untuk BMT), 9 bulan (dengan nisbah 57% untuk anggota dan 43% untuk BMT), 12 bulan (dengan nisbah 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT), dan 24 bulan (dengan nisbah 70% untuk anggota dan 30% untuk BMT). **h) Tabungan MDA berjangka plus** yakni tabungan berjangka khusus dengan manfaat santunan kesehatan secara gratis, dengan akad *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Ketentuannya jangka waktu 36 bukan dengan minimal deposito 25 juta dalam jangka waktu 36 bulan, dan tidak boleh

³² 'BMT Sidogiri UGT Indonesia' <<https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-000000013.html>> [accessed 17 October 2019].

diambil sebelum masa kontrak berakhir kecuali ada udzur syar'i.³³

2) Produk pembiayaan

Di antara produk pembiayaan di BMT UGTS adalah: **a) UGTS GES** (Gadai Emas Syariah) yakni fasilitas pembiayaan dengan agunan emas untuk memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad menggunakan akad *rahn bil-ujrah*, dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali. **b) UGT MUB** (modal usaha barokah), dengan akad mudharabah/musyarakah atau jual beli (*murābah{ah}*), dalam jangka waktu maksimal 36 bulan dan plafon Rp. 500.0000,- **c) UGT MTA** (multi guna tanpa agunan). Akad jual beli yang digunakan adalah muarabah atau sewa (ijarah dan kafalah), baik untuk keperluan modal usaha maupun konsumtif dalam jangka waktu 1 tahun dan maksimal Rp. 1.000.000,- **d) UGT KBB** (Kendaraan Bermotor Barokah), berupa motor atau mobil baik baru maupun bekas, dengan akad jual beli murabahah. Uang muka 25 %, jumlah plafon 100 juta (untuk mobil bekas), 200 juta (untuk mobil baru). **e) UGT PBE** (Pembelian barang Elektronik), dengan akad jual beli *murābah{ah}* atau *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*. Uang muka 25 %, jumlah plafon 10 juta. **f) UGT PKH** (pembiayaan kafalah haji), dengan akad *kafālah bil ujarah*. **g) UGT MJB** (multi jasa barokah), dengan akad *bai' al wafa* atau *bai'* dan IMB atau sewa (*ijarah atau rahn tasjili*). Jangka waktunya maksimal 3 tahun dan plafon mulai di atas 1 juta sampai 500 juta. **h) UGT MGB** (multi griya barokah),

³³ 'BMT Sidogiri UGT Indonesia'.

dengan akad jual beli (murabahah, bai'ul maushuf fidz-dzimmah atau istishna') atau akad (murabahah dan ijarah paralel), dp 15 %, jangka waktu maksimal 10 tahun dan plafon maksimal 500 juta. **i) UGT MPB** (modal pertanian barokah), dengan akad jual beli (murabahah) atau multi akad (murabahah paralel atau ba'ul wafa dan ijarah).³⁴

Dari uraian di atas, tampak bahwa produk BMT dioprasikan dengan menggunakan akad-akad sesuai yang telah diatur dalam perikatan hukum Islam. Produk tabungan menggunakan akad bagi hasil berupa *mudharabah musytarakah*. Adapun produk yang berupa pembiayaan dioprasikan dengan akad *mudharabah/musyarakah* atau jual beli (*murābah{ah}*), *rahn bil ujarah*, *kafālah bil ujarah*, *ijārah*, dan lain-lain

3. Struktur Hukum BMT UGTS Panarukan Situbondo

a. Struktur organisasi

Adapun struktur organisasi BMT UGTS cabang pembantu Panarukan terdiri atas: Ketua Cabang Pembantu oleh H. Malikul Irfan Romli, S.Pd., administrasi (kasir) yang dijabat oleh As'ari, S.Pd, Collector dan marketing (AOSP), oleh Nur Cholis Huda, dan Bagian (AOAP), oleh Fathor Rosyid.

b. Tugas dan Fungsi Pengelola

1) Ketua Cabang Pembantu

CBMT UGTS Pembantu Panarukan dipimpin oleh Bpk Malikul Irfan Romli, M.A. dengan jam kerja mulai pukul 07.00 sampai dengan pk 14.00. Adapun tugasnya meliputi:

³⁴ 'BMT Sidogiri UGT Indonesia'.

- a) Melakukan akad dan penandatanganan perjanjian pembiayaan;
 - b) Melakukan pengikatan agunan pembiayaan sesuai ketentuan;
 - c) Melakukan kerjasama pengadaan barang dengan mitra untuk melayani keperluan transaksi dengan anggota;
 - d) memastikan kas opnam dan bank opnam harian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Mengajukan permohonan eskusi agunan kepada Direktur Bisnis melalui KDL;
 - f) Melakukan rapat evaluasi pencapaian target simpanan dan pembiayaan dengan semua bawahannya;
 - g) Mengirim laporan evaluasi ke Kepala cabang dengan tembusan keuangan dan supervisor;
 - h) Melakukan akad dan penerimaan dana Penempatan Kantor Aktiva Pasiva (PKAP);
 - i) Mengajukan rencana dan anggaran perawatan inventaris
 - j) Mengajukan permohonan pembelian inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k) Melakukan permohonan pengajuan pembukaan rekening bank dan melaporkan ke KDK.
- 2) Administrasi (kasir)
- Kasir di BMT UGTS Cabang pembantu Panarukan dipegang oleh 1 orang, bekerja mulai pukul 07.00 sampai dengan pk 14.00. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut,

- a) Memonitoring penerimaan tagihan angsuran
 - b) Memeriksa form setoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, transfer, angsuran dadan pencairan MDA berjangka.
 - c) Menghitung dan memeriksa kesesuaian dan keaslian uang setoran.
 - d) Mengentri dan validasi transaksi
 - e) Memeriksa kesesuaian identitas penarik tabungan dengan buku tabungan dan form yang telah diisi.
 - f) Menghimbau kepada penarik tabungan untuk menghitung kembali uang yang diterima.
 - g) Menerima memeriksa rekap hasil transaksi harian mobile dari AOSP
 - h) Melakukan kas opnam harian.
 - i) Melakukan verifikasi rekap transaksi harian mobile printer dengan SIBMT
 - j) Melakukan input pembukaan rekening dan permohonan pembiayaan , agunan serta pencairan pembiayaan
 - k) Melakukan backup data
 - l) Mencetak laporan keuangan
 - m) Mengarsipkan dokumin tabungan, pembiayaan, pembelian inventaris dan dokumin lainnya.
 - n) Memeriksa ketersediaan mony detektor.
 - o) Membayar kewajiban bank, biaya kantor pusat dan SHU.
- 3) Collector dan marketing (AOSP)
Collector dan marketing (AOSP) di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan ditugaskan kepada satu orang.

Ia bekerja bekerja mulai pukul 07.00 sampai dengan pk 14.00, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Melayani setoran angsuran pembiayaan dan tabungan di luar kantor.
- b) Memproses pengajuan pembiayaan dari pemohon.
- c) Memeriksa berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon.
- d) Meminta persetujuan pemohon tentang jumlah plafon yang disetujui.
- e) Melakukan entry, cetak struk, membubuhkan paraf serta menginformasikan saldo tabungan pada anggota untuk transaksi melalui mobile printer.
- f) Menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan yang telah lengkap kepada AOAP.
- g) Membuat rekapitulasi setoran dan penarikan tabungan.
- h) Memastikan target mingguan dan bulanan pemasaran produk simpanan dan pembiayaan tercapai.
- i) Menelpon dan atau mengunjungi Anggota pembiayaan yang masuk dalam kolektabilitas Dalam Penanganan Khusus (DPK)
- j) Melaporkan Anggota pembiayaan yang baru masuk dalm kolektabilitas Kurang Lancar (KL) kepada KPL dan AOAP.
- k) Memastikan transaksi mingguan dan bulanan sesuai ketentuan yang berlaku
- l) Melakukan monitoring angsuran pembiayaan anggota.

- m) Melaporkan hasil kinerja prolehan simpanan dan penyaluran pembiayaan.
 - n) Melakukan evaluasi prolehan penjualan portofolio produk simpanan dan pembiayaan.
 - o) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KBS
- 4) Bagian (AOAP)
- Bagian AOAP di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan dipercayakan kepada satu orang. Ia bekerja mulai pukul 07.00 sampai dengan pk 14.00 dengan tugas sebagai berikut:
- a) Menerima berkas pembiayaan dari AOSP.
 - b) Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.
 - c) Mengkroscek pemohon ke BMT UGTSTERDEKAT.
 - d) Membuat jadwal survey dan melakukan survey
 - e) Menentukan nilai taksasi agunan sesuai ketentuan
 - f) Melakukan Analisa hasil survey
 - g) Menyerahkan berita acara hasil survey kepada Kepala kantor atau komite
 - h) Melaporkan rekapitulasi dan evaluasi hasil survey dan analisa kepada kepala kantor.
 - i) Mengambil data laporan daftar kolektabilitas pembiayaan dari SIBMT.
 - j) Memeriksa, menganalisa dan memutuskan tindak lanjut penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - k) Mengidentifikasi dan klasifikasi pembiayaan bermasalah

- l) Membuat jadwal penagihan dengan skala prioritas berdasarkan klasifikasi
- m) Melakukan penagihan sesuai jadwal penagihan.
- n) Melakukan tandatangan berita acara kas opname
- o) Melakukan appraisal agunan pembiayaan bermasalah.
- p) Menyerahkan berkas permohonan restrukturisasi kepada pejabat yang berwenang.
- q) Melaporkan hasil penagihan pembiayaan bermasalah kepada KPL dan KBL
- r) Mengikuti rapat evaluasi pencapaian kinerja dengan KPL.
- s) Melakukan kas opname brankas
- t) Melakukan perundingan dengan anggota bermasalah atas rencana restrukturisasi.

c. Debitur

Kini jumlah debitur di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan sebanyak 2.559 orang, dengan penambahan anggota baru per tahun sekitar 195 orang.

d. Wanprestasi

Adapun jumlah wanprestasi di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan sebanyak 10 orang. Untuk yang wanprestasi menurut Ketua BMT UGT Cabang Pembantu Panarukan diperlakukan sesuai SOP. Di antaranya dengan,

“melalui rekstrukturisasi, ketika sudah dirembuk secara kekeluargaan, bagaimanapun kita biasanya pakai sentuhan-sentuhan spiritual, bagaimanapun hutang itu akan dibawa mati, ketika masih punya kemampuan untuk bayar atau ada aset, maka bagaimana solusinya dibicarakan secara kekeluargaan. Jika sudah tidak punya

aset dan benar-benar wan prestasi orang itu, maka ada pemutihan.”³⁵ Akan tetapi, menurut Bapak Usman, “kalau debitur punya semangat untuk berusaha, BMT akan mendorongnya dan memberikan bantuan modal kemabali.”³⁶

Dari pihak debitur yang benar-benar tidak punya kemampuan, pada umumnya, benar-benar mengharapkan untuk bisa dibebaskan (diputihkan) hutangnya. Sedangkan untuk debitur yang masih mempunyai semangat untuk berusaha, ia memulai lagi usahanya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap BMT UGTS.

4. Kultur Hukum BMT UGTS Panarukan Situbondo

Adapun kultur yang dibangun di BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo dapat diklasifikasikan pada dua hal, yaitu kultur internal dan kultur eksternal

a. Kultur Internal BMT UGTS-PS

Sesuai dengan SOP dari BMT UGTS Pusat, BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo berupaya melaksanakannya secara konsisten. Di antara contohnya adalah BMT buka mulai pukul 07.00 dan pulang pukul 14.00 setiap hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Sedangkan libur di hari Jum'at di samping hari-hari besar nasional. Kegiatan pelayanan dimulai pukul 08.00. Adapun enam puluh menit pertama (07.00 - 08.00) digunakan untuk beberapa kegiatan, yaitu cek lock (*finger*

³⁵ *Interview Dengan Ketua BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 20 July 2019 (Panarukan Situbondo, 2019).*

³⁶ *Naqiyah Naqiyah, Interview Dengan, Wakil Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo, 7 September 2019 (Panji Situbondo, 2019).*

print), lalu dilanjutkan dengan apel, shalat Dluha bersama, dan istighatsah.³⁷

Performance karyawan BMT UGTS tampak sederhana dan menampakan kesantriannya, di antaranya berupa penampilan, sikap, dan keakraban. Para karyawan memakai baju batik, sarung, dan songkok haji. Mereka bersikap sangat ramah dalam melayani anggota, misalnya dengan menyapa orang yang datang agar dapat mengantri terlebih dahulu, termasuk terhadap peneliti, petugas menyampaikan dengan ramah minta waktu untuk melayani anggota terlebih dahulu. Kesopanan juga tampak pada bahasa komunikasi yang digunakan dengan menggunakan bahasa daerah yang halus, walaupun terhadap anggota yang jauh lebih muda dari petugas. Adapun keakrabannya terhadap anggota tampak pada anggota yang kebetulan menjual rujak sebagaimana dialog berikut,

Anggota : *"Ustad, gule ajual rojegg, empean gellem?, mon gellem, eaterennah ka ka' entoh,"*

Karyawan BMT UGTS, *"gellem"*

Anggota : *"ongguwen?", sanapa?, peddes? Napa biasa"*

Karyawan BMT UGTS: *"tellok", cokopan bein, jek cek peddeseh gih"*

Anggota : *"Enggi, antos gi, marenah gule ka entowah pole".³⁸*

Terjemahan dari percakapan di atas adalah:

Anggota : *"Ustad, saya menjual rujak, Anda*

³⁷ Interview Dengan Ketua BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 20 July 2019.

³⁸ Naqiyah, *Survy Di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo, 2-3 August 2019* (Panarukan Situbondo, 2019).

mau? Kalau mau, saya antar ke sini."

Karyawan BMT UGTS, "mau"

Anggota : "Sungguh?", Berapa?, pedas atautkah biasa?"

Karyawan BMT UGTS: "tiga", cukup saja, jangan terlalu pedas ya"

Anggota : "Ya, tunggu ya, setelah ini saya ke sini lagi".

Dari percakapan di atas, tampak bahwa baik karyawan maupun anggota BMT UGT sama-sama berkomunikasi dengan bahasa yang ramah dan sopan (*krama/abesa*), tetapi mereka sangat akrab. Keramahan tersebut tidak hanya dilakukan oleh karyawan yang ada di kantor, tetapi juga dilakukan oleh karyawan yang bertugas sebagai kolektor di pasar. Hal ini tampak sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang anggota kepada peneliti, bahwa dia senang menabung di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan karena petugasnya baik-baik dan dapat dipercaya, sebagaimana pengakuan anggota berikut,

Anggota : "*Kaule Bu Sukun, Bepak, anak (Eli), ben kompoi kabbe cek parcajenah nyimpen e ka'ento kabbe, e nyamai bik dibik, sabedenah, saben are.*"

Peneliti : "*Pasera se deteng? Ibu settor de' ka'dintoh atabah petugas se ngalak ka compoknah Ibu?*"

Anggota BMT : "*Dari BMT se deteng ka pasar, nayamanah Pak Cholis. Guleh mulae bedeh BMT nabung, gempang ekala' makke tak abele sabelunah.*"

Peneliti : "*Ibu alako ponapah?*"

Anggota BMT : *Gule ajualen jukok deging, mon bedeh oreng se nyimpen juge, esabe' ka BMT ka' entoh. Esabe; ka'iinto karena gule pancaje ben gempang.*³⁹

Terjemah dari percakapan di atas adalah sebsgai berikut,

Anggota : "saya Ibu Sukun, Bapak, anak (Eli), dan cucu semua sangat percaya menabung di sini semua, diberi nama sendiri-sendiri, seadanya (nabung) tiap hari."

Peneliti : "Siapa yang datang? Ibu settor ke sini (BMT) ataukah petugas (BMT) ke tempat Ibu?"

Anggota BMT : "Dari BMT yang datang ke Pasar, namanya Pak Kholis. Saya mulai ada BMT ini menabung, mudah diambil sekalipun tidak memberitahu sebelumnya.

Peneliti : "Ibu usaha apa?"

Anggota BMT : Saya jualan daging sapi. Kalau ada orang yang menabung ditauh di BMT ini juga. Ditabung di sini karena saya percaya dan mudah."

Lalu bagaimana dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, religi karyawan BMT? Karyawan BMT UGTS Cabang pembantu Panarukan yang terdiri atas empat orang mempunyai latarbelakang pendidikan formal beragam: ketuanya sedang kuliah S-2, Bagian administrasi (kasir), berpendidikan S2, sedangkan bagian lapangan, baik sebagai collector atau survie lapangan

³⁹ *Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019 (Panarukan Situbondo, 2019).*

sama berpendidikan formal SMA, sebagaimana dalam tabel berikut,

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1	H. Malikul Irfan Romli, S.Pd.I	Ketua	Sedang S-2
2	As'ari, S.Pd	Kasir	S-1
3	Nur Cholis Huda	Collector	SMA
4	Fathor Rosyid	Bagian survei	SMA

Walau dua karyawan berpendidikan SMA, tetapi mereka juga menempuh pendidikan di pesantren Sidogiri, karena 90 % dari yang bekerja di BMT UGTS adalah alumnus pesantren tersebut. Selain itu, semua karyawan BMT UGTS mempunyai kewajiban untuk mengabdikan diri di masyarakat dengan mengajar di madrasah,⁴⁰ sehingga semua karyawan BMT UGTS sekaligus sebagai guru di madrasah. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, performance dalam beraktivitas di BMT UGTS, sikap dalam melayani anggota, dan aktivitasnya di masyarakat, minimal sebagai guru di madrasah, maka dapat dikatakan bahwa budaya yang dibangun dari kalangan internal BMT UGTS adalah positif.

b. Kultur Eksternal UGTS-PS

Selanjutnya, bagaimana dengan budaya yang terjadi di lingkungan eksternal BMT UGTS? Pada bagian ini akan diketengahkan tentang: persepsi anggota tentang alasan anggota meminjam atau menabung ke BMT UGTS cabang Pembantu Panarukan Situbondo. Setelah peneliti

⁴⁰ Interview Dengan Ketua BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 20 July 2019.

mewawancari beberapa anggota yang sedang meminjam dan atau menabung di BMT UGTS ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: karyawan, proses, dan reward.

Untuk faktor karyawan dapat diilustrasikan misalnya, beberapa anggota yang diwawancarai peneliti menyatakan bahwa mereka meminjam dan menabung di BMT, karena karyawannya (yang semuanya dipanggil ustadz) sabar, melayani dengan nyaman dan baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota ketika diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut,

Anggota (Halimah dari Klatakan) mengatakan: *“Nyimpen ben ngalak nginjem seneng, ... pelayanan nyaman, berkembang. Ngalak di BMT karena nyaman, tadek oreng ngajak, tadek sakolah engak koprasi lain. ... karena andi tabungan. ... beni masalah Islam, pelayanan bagus, tak rowet, tak engak Bank se laen, ... ustatah saber, tak oneng ngok marongok ustatah”*⁴¹ Artinya, (“Menabaung dan meminjam senang, pelayanan nyaman, berkembang. Hutang di BMT karena nyaman, tidak ada yang mengajak, tidak ada sekolahnya seperti koprasi lain. ...karena ada tabungan. ... bukan masalah Islam, pelayanan bagus, tidak ruwet, tidak seperti bank yang lain, ustadznya (karyawannya) sabar, tidak pernah bermuka masam ustadznya.”).

Demikian juga yang dikatakan oleh Ibu Mae dan Ibu Sukun bahwa pinjam di BMT karena pelayanannya bagus.⁴²

Selain karyawan, faktor lainnya adalah proses yang mudah, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang

⁴¹ Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019.

⁴² Interview Dengan Anggota BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo, 18 July 2019 (Panarukan Situbondo, 2019).

anggota sebagai berikut, “jaminan PBKB, ngingjem 15 juta, ececel 15 bulan, potongan setoran pertama, terpotong. Sajuta duratos. ... Gule tak ngingjem ka rentener. ... Aslina kompena BRI gule. ... Mon buto rajeh ngingjem ka BMT... Posedur bener langsung bisa”⁴³ (jaminan PBKB, pinjam 15 juta, diangsur 15 bulan, dipotong setoran pertama, 1.200 (ribu). ... Saya tidak pinjam ke rentener, aslinya nasabah BRI saya. ... Kalau saya butuh uang banyak pinjam ke BMT, posedur benar langsung bisa). Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu dan Bapak Sukun bahwa ketika mereka menabung, mudah untuk mengambilnya, sehingga dapat mengambil langsung, dan tanpa memberitahukan sebelumnya⁴⁴

Lalu, bagaimana dengan faktor reward? Salah satu anggota BMT menyatakan bahwa jika ia meminjam uang dan melunasinya sebelum jatuh tempo, maka diberi reward sesuai dengan berapa lama ia mengembalikan lebih awal dari yang seharusnya. Hal ini disampaikan di antaranya oleh salah seorang anggota bernama Ibu Wilda, dari Bandengan⁴⁵ dan Ibu Halimah dari Klatakan yang melunasi hutangnya dalam waktu lima bulan padahal seharusnya 10 bulan sesuai dengan perjanjian awal.⁴⁶

Selanjutnya, apa alasan orang menolak untuk meminjam ke BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo? Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang di Pasar Tradisional Panarukan dan sekitarnya, diperoleh informasi bahwa ada beberapa

⁴³ Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019.

⁴⁴ Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019.

⁴⁵ Naqiyah, Interview Dengan Pedagang Di Pasar Panarukan Situbondo, 19 Juli 2019 (Panarukan Situbondo, 2019).

⁴⁶ Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019.

alasan yang disampaikan, yaitu: menurut Ibu Yanti, BMT baru adanya, sedangkan yang lain, terutama bank harian sudah lebih lama beroperasi, prosesnya cepat, dan tanpa persyaratan tertentu.⁴⁷ Menurut Ibu Yayak, dia pinjam ke koperasi RT, yang tanpa persyaratan, dan dia tidak tahu menahu tentang BMT.⁴⁸ Kemudian, menurut Ibu Mae, anggota BMT, dia kadang-kadang masih pinjam ke Bank Harian, jika kebutuhannya hanya sedikit, misalnya 100 -200 ribu rupiah, karena dapat pinjam tanpa jaminan.⁴⁹ Selain itu, di Panarukan banyak penawaran dari beberapa koperasi dan bank harian yang beroperasi ke pasar dan rumah-rumah penduduk dengan menawarkan pinjaman uang dan atau jual beli barang secara kredit sehingga BMT tidak banyak dikenal oleh sebagian kalangan.

Adapun mengenai keberhasilan usahanya, menurut beberapa orang yang diwawancarai oleh peneliti, secara umum mengatakan berhasil. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan Ibu Mae, karena sebagian mereka hanya pedagang kecil, kadangkala belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena masih lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan, terutama ketika banyak memerlukan dana-dana “sosial” seperti mantenana, kematian, selamatan, dan lain-lain. Sebagian mereka, menurut Ibu Intiyana, ada yang sudah terjatuh banyak hutang sehingga kadangkala melakukan gali lobang tutup lobang (pinjam kepada seseorang, kadangkala rentener, untuk membayar hutang kepada yang lain) sehingga terus menerus terjatuh pada

⁴⁷ *Interview Dengan Pedagang Di Pasar Panarukan Situbondo, 19 Juli 2019.*

⁴⁸ *Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019.*

⁴⁹ *Interview Dengan Ketua BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 20 July 2019.*

kemiskinan. Selain itu ada yang mengatakan, seperti Ibu Yanti, bahwa yang namanya usaha, tidak mesti kadang-kadang untung dan kadang-kadang rugi.⁵⁰

Kemudian, bagaimana dengan persepsi pedagang di pasar tradisional Panarukan Situbondo kaitannya dengan hukum pinjam meminjam? Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para pedagang, baik yang menjadi anggota BMT maupun yang bukan, tidak terlalu peduli dengan hukum pinjam meminjam. Hal ini tampak pada respon dari anggota BMT, misalnya, bahwa mereka meminjam ke BMT lebih karena performance keryawannya, pelayanannya, dan reward yang diterimanya, bahkan Ibu Halimah, misalnya, secara eksplisit mengatakan bahwa dia menabung dan meminjam uang di BMT, tidak ada kaitannya dengan Islam, tetapi lebih pada kebaikan keryawannya, dan kemudahan prosesnya.⁵¹ Selain Ibu Halimah, Ibu Mae, juga tidak ambil pusing untuk meminjam kepada siapa untuk memenuhi kebutuhannya, kalau memerlukan banyak dia meminjam uang ke BMT, tapi kalau hanya membutuhkan sedikit ia meminjam uang ke bank harian (rentener). Dengan demikian, tampak bahwa mereka tidak berfikir tentang hukum halal dan haramnya terkait dengan pinjam meminjam.

Walaupun demikian terdapat kalangan yang sangat prihatin melihat kondisi pasar Panarukan yang pedagangnya meminjam ke rentener, bahkan walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. Hal tersebut terjadi

⁵⁰ Naqiyah, *Interview Dengan Pedagang Di Pasar Tradisional Panarukan, 18 Juli 2019* (Panarukan Situbondo, 2019).

⁵¹ *Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019.*

menurut persepsi mereka dikarenakan bukan karena mereka tidak tahu tentang hukum Islam, tetapi karena kemiskinan, budaya konsumtif, dan kebiasaan masyarakat di sekitar Pasar Panarukan yang terbiasa melakukan pinjam meminjam kepada pihak rentener.

B. Pasar Panarukan Situbondo

1. Letak Geografis Pasar Panarukan

Letak geografis Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo adalah: utara : Selat Madura, timur: Kecamatan Mangaran dan Kecamatan Situbondo, Selatan: Kecamatan Kendit, dan barat: Kecamatan Kendit dan Selat Madura. Panarukan terdiri atas beberapa desa/kelurahan, yaitu: Alas Malang, Duwet, Gelung, Kilensari, Paowan, Peleyan, Sumber Kolak, dan Wringin Anom. Pasar Panarukan terletak di desa Kilesari, desa paling barat di kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Di desa inilah dilalui oleh Jalan Nasional Rute 1 ini terdapat tempat pelelangan ikan.

2. Sistem Rente di Pasar Panarukan

Sebagaimana dinyatakan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat banyak rentenir di Pasar Panarukan. Menurut para pedagang, seperti Ibu Nur, Ibu Intiyana, Ibu Novi, dll bahwa apabila dilihat dari besar kecilnya bunga yang dibebankan kepada debitur, dapat diklasifikasikan pada tiga kelompok: *pertama*, rendah dengan bunga 5%/bulan, ini dilakukan hanya oleh satu orang dan diberikan kepada petani; *kedua*, sedang dengan bunga 15 -20 %/bulan, ini yang umum terjadi di sekitar pasar Panarukan ; dan *ketiga*, tinggi dengan bunga 20% /pekan.⁵²

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan beberapa contoh di

⁵² Interview Dengan Pedagang Di Pasar Tradisional Panarukan, 18 Juli 2019.

antaranya adalah contoh *kelompok pertama* (bunga terendah) sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak S (satu-satunya) yang meminjamkan uang sebanyak 3.000.000 juta kepada petani (sebut saja T), dengan syarat setelah panen dikembalikan hutangnya dengan tambahan 5 persen sehingga ketika mengembalikan menjadi Rp. 3.150.000,- Adapun contoh *kelompok kedua* (dengan bunga antara 15 -20 %) adalah sebagaimana Ibu Y yang meminjamkan uang sebanyak Rp. 400.000,- dengan ketentuan dibayar sebanyak Rp. 500.000,- yang dapat dicicil selama 50 hari; hal ini berarti bunganya sebanyak 25 persen selama 50 hari atau atau 15% per bulan. Di samping itu, Ibu A meminjamkan uang sebanyak Rp. 300.000,- dengan ketentuan dikembalikan sejumlah Rp. 400.000,- selama 50 hari (boleh diangsur) sehingga bunganya sebanyak 33.3% atau 20% per bulan. Ada model peminjaman lain yakni peminjaman uang “yang dikrus dengan emas” yang terdapat di Pasar tradisional Panarukan. Di antara contohnya adalah Ibu B meminjamkan uang 300 ribu yang dikrus dengan emas 1 gram (padahal harga emas saat transaksi 400 ribu), ketika dikembalikan uang tersebut sesuai dengan harga pasar atau minimal 400 ribu. Model ini apabila dipersentase bunganya sebanyak 20 % per bulan. Selanjutnya untuk contoh *kelompok ketiga* (dengan bunga tertinggi) adalah Ibu T meminjamkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dengan bunga Rp. 200.000,- per pekan yakni 20% sehingga menjadi 85.7% per bulan.⁵³

Dalam kenyataannya, untuk kelompok pertama, peminjamnya tidak banyak, karena sedikitnya penjual di pasar Panarukan yang sekaligus sebagai petani. Adapun yang paling banyak peminjamnya adalah kelompok kedua, pada umumnya plafon pinjaman antara 50 ribu sampai dengan 500 ribu. Sebagian dari peminjam melayani angsuran harian dalam pengembaliannya.

⁵³ Naqiyah, *Survay Di Pasar Tradisional Panarukan Situbondo, 2-3 August 2019* (Panarukan Situbondo, 2019).

Untuk kelompok pinjaman yang ketiga (dengan bunga 20% per pekan) juga relatif banyak peminjamnya debitur terdiri atas orang-orang benar-benar terdesak baik untuk suatu kebutuhan maupun untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan sudah tidak punya akses lagi untuk pinjam ke rentener yang lain, baik karena belum melunasi hutangnya atau karena dinilai tidak punya komitmen untuk membayar hutang.

C. BMT Wihdatul Ummah dan Sistem Rente di Pasar Tradisional Gunung Batu Bogor

1. Profile BMT Wihdatul Ummah Gunung Batu Bogor

a. Sejarah Pendirian dan Wilayah Kerja KBMT Wihdatul Ummah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Wihdatul Ummah didirikan oleh yayasan PERAMU Pemberdayaan Masyarakat Mustadha'afiin pada tanggal 1 November 1994. Pada awal pembentukannya BMT Wihdatul Ummah belum memiliki badan hukum, baru pada tanggal 28 Juli 1998 BMT Wihdatul Ummah mendapat legalitas sebagai koperasi yang terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Jawa Barat dengan No. 822 BHKWK 10VII 1998. Pendirian Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (KBMT) Wihdatul Ummah dilatarbelakangi harapan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana sehingga dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan produktivitas usaha. Secara sinergis juga diharapkan dapat membebaskan umat, pedagang atau pengusaha kecil dari cengkraman rentenir, kesempatan kerja meningkat dan menuju perbaikan ekonomi umat sesuai dengan prinsip Islam.⁵⁴

⁵⁴ Nita Triana, *Interview Dengan Sekretaris KBMT Wihdatul Ummah Di Kantor*

b. Visi dan Misi KBMT Wihdatul Ummah

Visi dari KBMT Wihdatul Ummah adalah “Menjadi Koperasi Syariah Terbaik, Memberdayakan dan Dimiliki oleh Usaha Rakyat Mikro (URAMI)”. Terbaik berarti mampu menjaga keberlangsungan hidup lembaga secara mandiri sehingga pelayanan akses permodalan kepada para pengusaha akan tetap bisa dilaksanakan. Memberdayakan berarti mempertahankan skala usaha mitra dan mengembangkan usaha mitra. Sedangkan misi dari KBMT Wihdatul Ummah diantaranya: 1. Menjadi koperasi yang sehat dan mandiri, 2. Menjadi mitra terpercaya dan pilihan utama dalam bermuamalah 3. Memberikan kontribusi nyata untuk terciptanya ekonomi Islam, 4. Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional serta menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, 5. Membangun kesadaran dan posisi tawar Usaha Rakyat Mikro, khususnya anggota, 6. Memberikan manfaat yang optimal bagi para stakeholder, 7. Mengembangkan dan meningkatkan skala Usaha Rakyat Mikro, khususnya anggota KBMT Wihdatul Ummah.

KBMT Wihdatul Ummah, juga memiliki tujuan usaha yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tujuan-tujuan tersebut adalah: 1 Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha kecil informal. 2 Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana. 3 Membebaskan umat atau pelaku usaha dari cengkaman bunga atau rente. 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha, sehingga dapat menambah kesempatan kerja dan pendapatan. 5 Menghimpun dana umat yang

KBMT Wihdatul Ummah Gunung Batu (Tgl 19 Juli 2019), 2019.

selama ini tidak mau menyimpan uangnya di bank-bank atau lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem bunga.

Visi Misi KBMT Wihdatul Ummah sesuai dengan konsep dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Dalam konsep ideal BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat dua fungsi utama dari BMT berdasarkan namanya yaitu pertama, Baitul Tamwil yang artinya rumah pengembangan harta. Sebagai rumah pengembangan harta BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kedua, Baitul Maal yang artinya rumah harta.

Sebagai rumah harta BMT menerima titipan infak dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai peraturan dan amanah yang diberikan⁵⁵. Fungsi BMT Fungsi BMT menurut Yumna dan Clarke⁵⁶ adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan layanan yang memadai bagi nasabah yang sangat miskin; 2. Menciptakan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan karena tidak bergantung kepada DPK; 3. Meningkatkan akuntabilitas kedua institusi karena perlunya pertanggungjawaban/laporan terhadap pembayaran ziswaf dan juga Dewan Perwakilan Syariah;

⁵⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

⁵⁶ Matthew Clarke Aimatul Yumna, 'Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance Initiative in the Purpose of Poverty Alleviation in Indonesia', in *Proceeding 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies* (Qatar Foundation, 2012).

4. Menciptakan lembaga keuangan mikro dengan penalty yang rendah dan mengurangi penyalahgunaan kredit karena pembiayaan hanya diberikan kepada pihak yang memiliki keterampilan dan dapat meraup keuntungan dari keterampilannya; 5. Mengurangi masalah dari kedua institusi karena memegang nilai dan tujuan yang sama.

BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah (Heykal dan Huda, 2010): 1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. 2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah. 3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. Prinsip operasional BMT Prinsip Dasar BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam yaitu keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT menurut Heykal dan Huda⁵⁷ adalah: 1. Ahsan (mutu hasil kerja yang terbaik, thaayiban (terindah), ahsanu amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai salaam 2. Barokah; berdaya guna, berhasil guna, terdapat penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. 3. Spiritual Communication ; penguatan nilai ruhiyah 4. Demokratis, partisipatif dan inklusif 5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender 6. Ramah Lingkungan 7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local 8. Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan diri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT awalnya berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tidak memiliki badan hukum resmi, oleh karenanya diperlukan sebuah legalitas. Mengingat ruang lingkup usaha BMT yang dapat berkembang ke sektor keuangan maupun sektor riil, maka badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, dimana ruang lingkup usahanya bisa seperti Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Oleh karenanya mulailah dikenal istilah Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (KBMT). Pemilihan badan hukum koperasi ini diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1995 pasal 2 ayat 1 yang membolehkan penerapan sistem bagi hasil pada koperasi. Adanya legalitas tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin

⁵⁷ Nurul dan Mohamad Heykal Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kenca, 2010).

keamanan pengelola BMT dalam menjalankan kegiatannya serta dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan mengenai sasaran.

2. Substansi Hukum (Legal Substance) KBMT Wihdatul Ummah

Koperasi Baitul Maal WaTamwil (KBMT) Wihdatul Ummah berkantor di Jalan Raya Gunung Batu No. 1 A Kotamadya Bogor. Wilayah kerjanya dikelompokan dalam wilayah inti dan wilayah sekitar inti. Wilayah inti yaitu wilayah dengan radius 2 km dari lokasi kantor dengan batas wilayah meliputi Pasar Merdeka, Jl. Merdeka, Jl. Mayor Oking, Paledang, Jl. Nyi Raja Permas, Jl. Dewi Sartika, Ps. Anyar, Panaragan, Kebon Kalapa, Pasar Gunung Batu, Ciomas, Pagelaran, Sindang Barang sedangkan wilayah sekitar inti yaitu wilayah dengan radius 2 km dari batas luar wilayah inti atau maksimal 4 km dari lokasi kantor KBMT WU meliputi Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Darmaga, dan Taman Sari.

KBMTWihdatulUmmahbadanhukumnyaadalahkoperasi. Koperasi Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam Sitio dan Tamba⁵⁸ adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berdasarkan jenis kegiatannya terdiri atas: a) Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-

⁵⁸ Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, *Koperasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001).

hari bagi para anggotanya. b) Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang anggotanya mampu menghasilkan barang dengan tujuan melancarkan dan meningkatkan hasil produksi anggota. c) Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam (KSP), yaitu koperasi yang kegiatannya meminjamkan uang atau kredit dengan bunga ringan. Dana yang dipinjamkan berasal dari simpanan para anggotanya. d) Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang kegiatannya berupa pelayanan jasa bagi anggota dan masyarakat seperti koperasi angkutan, dan koperasi asuransi. e) Koperasi Serba Usaha (KSU), yaitu koperasi yang mempunyai berbagai fungsi dimana kegiatannya meliputi beberapa jenis koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu contoh koperasi serba usaha dimana kegiatannya meliputi pelayanan kredit, penyediaan dan penyaluran sarana pertanian serta kebutuhan sehari-hari, mengolah dan memasarkan hasil panen serta melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Produk-produk Pembiayaan KBMT Wihdatul Ummah Sebagai lembaga pelayanan jasa keuangan adalah KBMT Wihdatul Ummah mempunyai produk utama yaitu:

A. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 1) Tabungan: a) Tamam (Tabungan Mitra Muamalah) Tamam adalah produk tabungan KBMT WU yang bertujuan menghimpun dana dari mitra (anggota dan calon anggota) dengan akad penitipan (wadi'ah yad adh-dhamanah). Dengan akad ini berarti KBMT Wihdatul Ummah sebagai pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik (mitra) dapat memanfaatkannya dan harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan tersebut menjadi hak KBMT Wihdatul Ummah artinya tidak ada sistem bagi hasil dari lembaga keuangan untuk nasabah. Balas jasa yang diberikan oleh KBMT Wihdatul Ummah kepada mitra berupa bonus (bukan bunga) dimana

nilai bonus tergantung dari pendapatan KBMT Wihdatul Ummah. b) Ta'awun (Tabungan untuk Tolong-Menolong) Jenis tabungan ini hanya ditujukan untuk anggota. Penghimpunan dananya bersumber dari modal yang dialokasikan secara khusus serta dari dana zakat, infaq dan shadaqah. 2) Deposito Merupakan produk funding dengan setoran minimal Rp 100.000,00 dan kelipatannya. Produk ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah.

B. Produk Penyaluran Dana (Landing) Secara garis besar bentuk penyaluran dana di KBMT Wihdatul Ummah terbagi dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut: 1) Pinjaman Produk landing dalam bentuk pinjaman yaitu penyaluran dana kepada masyarakat yang bersifat non bisnis. Produk tersebut berupa pinjaman kebajikan yang terdiri atas: a) Al qardh Produk ini berupa pinjaman yang diberikan kepada mitra KBMT dengan tujuan untuk kebajikan (tolong-menolong) seperti untuk membayar uang sekolah, biaya berobat, dll. Dana untuk pinjaman ini diambil dari penyisihan modal KBMT yang telah dihimpun dalam Ta'awun. Pada produk ini KBMT tidak mengambil jasa atas dana yang dipinjamkan. Besarnya pengembalian pinjaman oleh nasabah sama dengan besarnya pokok pinjaman dan hanya membayar sejumlah uang administrasi. b). Al Qardhul Hasan Sasaran produk ini sama dengan al qardh, namun sumber pinjaman ini berasal dari zakat, infaq dan sadhaqah yang dihimpun dalam Ta'awun, oleh karenanya peminjam tidak diwajibkan mengembalikan pinjaman.

2) Pembiayaan (Financing) Produk pembiayaan yaitu penyaluran dana kepada masyarakat untuk kegiatan yang bersifat bisnis. Jenis pembiayaan ini diantaranya: a) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli (Murabahah) Produk pembiayaan jual beli di KBMT WU baru menerapkan satu akad yaitu akad

murabahah. Pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian bisnis jual beli antara KBMT dengan mitranya dimana dalam melakukan akad kedua belah pihak mengetahui jenis barang, harga pokok dan nilai keuntungan untuk KBMT. b) Produk Bagi Hasil.

Produk Bagi Hasil terdiri dari: (a) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan ini berupa perjanjian kerjasama bisnis antara KBMT WU sebagai pemodal dengan mitra (pelaksana usaha produktif) untuk menjalankan suatu usaha dengan bagi hasil keuntungan. Dalam akad ini KBMT WU tidak melibatkan wakilnya dalam pengelolaan usaha kerjasama tersebut. Jika terjadi kerugian usaha yang bukan dikarenakan kesalahan pengelolaan, maka KBMT WU akan menanggung resiko atas modal dan pengelola menanggung kerugian atas tenaga dan skill yang dicurahkan untuk usaha tersebut. (b) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan ini tidak jauh berbeda dengan mudharabah, bedanya KBMT WU menempatkan wakilnya dalam pengelolaan usaha dan pengelola usaha juga ikut menempatkan sejumlah uang dalam usaha tersebut. Resiko kerugian usaha ditanggung bersama sesuai porsi modal.

3) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jasa a) Al Ijarah Produk ini berupa perjanjian pembiayaan sewa-menyewa antara KBMT WU dengan mitra/ nasabah contohnya sewa menyewa ruko atau 57 kios. Praktek dari produk ini adalah KBMT WU membayar sewa secara tunai dari produk yang akan disewakan oleh pemiliknya. KBMT WU kemudian menyewakan kembali kepada mitranya dengan sistem pembayaran secara angsuran dimana periode dan nilai angsurannya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nilai yang dibayarkan mitra kepada KBMT WU terdiri dari harga pokok sewa KBMT WU pada pemilik produk ditambah sejumlah jasa KBMT WU (Fee). b) Al Hiwalah Produk ini berupa penalangan hutang bisnis oleh

KBMT WU kepada mitra yang memiliki piutang terhadap orang lain. Produk pembiayaan ini bertujuan membantu mitra yang memerlukan dana cepat sedangkan orang yang berhutang kepadanya belum mampu membayarnya dalam waktu dekat. Dalam produk ini KBMT WU mengambil jasa atas dana yang digunakan untuk penyalangan hutang bisnis. n ilmu koperasi dan usaha sehingga diharapkan berbanding lurus dengan prestasi pembiayaannya.

Produk Pembiayaan di KBMT Wihdatul Ummah sesuai dengan konsep KBMT syariah yaitu Berprinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing, Revenue Sharing) Sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara KBMT dengan penyedia dana (penabung) dan antara KBMT dengan pengelola dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Kedua produk tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Musyarakah (Partnership, Project Financing Partisipatif) Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) dalam transaksinya dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Semua modal usaha yang ada disatukan untuk proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal atau dana baik dari pihak nasabah maupun bank berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Model musyarakah yang sering dilaksanakan pada KBMT dalam bentuk: a) Pembiayaan Proyek Musyarakah biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek dimana KBMT dan anggota bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, anggota mengembalikan dana sebesar pokok investasi KBMT ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan atau keuntungan proyek. b) Modal Ventura Pada lembaga khusus yang diizinkan melakukan kegiatan usaha investasi pada perusahaan atau proyek khusus, musyarakah sering diterapkan sebagai model modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai jangka waktunya, KBMT dapat menarik investasinya secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan tahapan hasil usaha. 2) Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) Secara spesifik terdapat skim bagi hasil yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola atau mudharib menyediakan seluruh ketrampilan, tenaga dan waktu. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib, sehingga dalam manajemen proyek tidak mensyaratkan wakil dari shahibul maal atau bank, dengan kata lain tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah, kecuali melakukan pengawasan atas usaha tersebut.

Perjanjian dalam menentukan nisbah keuntungan skim musyarakah dan mudharabah harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam

nilai nominal rupiah tertentu dan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Jadi, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, misalnya 50 : 50, 70 : 30, 60 : 40, atau bahkan 99 : 1. Tetapi nisbah tidak boleh 100 : 0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah dan musyarakah tidak sah apabila menguntungkan salah satu pihak saja.

Selanjutnya penetapan nisbah yang telah disepakati tersebut memiliki ketentuan, apabila bisnis yang dijalankan mendapat keuntungan maka kedua belah pihak mendapat bagian berdasarkan nisbah yang disepakati. Akan tetapi berbeda halnya apabila terjadi kerugian, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak mudharib maka nisbah yang disepakati tidak berlaku karena kerugian tersebut harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing dan bukan berdasarkan nisbah. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menanggung kerugian financial tersebut dan disinilah letak keadilan prinsip bagi hasil. Namun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudharib maka mudharib yang berkewajiban menanggung kerugian tersebut dan wajib mengembalikan dana modal kepada KBMT sebesar 100 persen (Ridwan, 2006).

3. Struktur Hukum (Legal Structure) KBMT Wihdatul Ummah

Lembaga keuangan jenis koperasi, BMT memainkan peranan yang dominan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan mikro syariah. Meski kelengkapan infrastruktur sektor keuangan mikro syariah yang dihuni secara dominan oleh BMT ini sudah mulai tersedia, namun fungsi-fungsinya belum berjalan optimal. Jika ditelaah lebih jauh, fungsi-fungsi krusial dalam industri keuangan mikro syariah khususnya yang dilaksanakan oleh BMT (KJKS) sudah ada, seperti fungsi

regulasi dan supervisi, advokasi dan penyedia likuiditas, baik untuk liquidity management maupun untuk lender of the last resort.

Otoritas puncak dari industri ini ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Artinya fungsi pengaturan dan perizinan dilakukan oleh kementerian tersebut. Hanya saja fungsi pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Dinas Koperasi yang ada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda), baik yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kotamadya. Fungsi otoritas yang dilaksanakan oleh dua entitas lembaga terpisah seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Status KBMT Wihdatul Ummah sebagai lembaga keuangan sekaligus sebagai koperasi menyebabkan struktur organisasinya mencakup kedua lembaga tersebut yang dituntut untuk bekerja secara sinergis. Sebagai lembaga yang berbentuk koperasi maka struktur organisasinya terdiri atas pengurus dan badan pengawas dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan MAT (Musyawarah Anggota Tahunan), sedangkan sebagai lembaga keuangan maka organisasinya terdiri atas para karyawan yang dipimpin oleh manajer.

Fungsi utama dan tanggung jawab masing-masing jabatan sebagai berikut:

1. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Mengawasi jalannya operasional BMT sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Tanggung Jawab: 1) Membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan berjalan sesuai syariah 2) Meneliti dan merekomendasikan produk baru dari lembaga keuangan yang diawasi. 3) Memberi

teguran apabila lembaga keuangan syariah menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Utama Dewan Pengawas Manajemen: Mengawasi proses manajemen. Pada dasarnya fungsi dewan ini sama seperti DPS, perbedaannya terletak pada substansinya yaitu DPS mengawasi sampai pada hal akad, apakah melanggar koridor atau tidak, sedangkan dewan pengawas manajemen hanya sebatas menajemennya saja.
3. Fungsi utama Ketua: Melakukan kontrol atau pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas BMT. Tanggung Jawab: 1) Bertanggungjawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati. 2) Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan. 3) Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT. 4) Terjaganya kondisi kerja yang aman dan nyaman di BMT. 5) Terbukanya kerjasama dengan pihak luar untuk mengembangkan usaha BMT. 6) Menjaga BMT agar aktivitasnya senantiasa sesuai dengan visi dan misi. 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia BMT.
4. Fungsi Utama Sekretaris : Melakukan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan badan pengurus. Tanggung jawab: 1) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT. 2) Mengadministrasikan semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan badan pengurus. 3) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan

- evaluasi kegiatan pengurus. 4) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus atau anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Fungsi Utama Bendahara : Melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan. Ketua, sekretaris dan bendahara dalam struktur organisasi berperan sebagai pengurus koperasi. Tanggung Jawab: 1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan. 2) Memberikan laporan perkembangan simpanan pokok dan wajib anggota.
 6. Fungsi Utama Manajer : Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga dan penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencari target. Tanggung Jawab: 1) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, jangka panjang, serta proyeksi (finansial dan non finansial) tahunan. 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. 3) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. 4) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target. 5) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga. 6) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aktiva BMT. 7) Menjaga BMT agar aktivitasnya senantiasa sesuai dengan visi dan misinya.
 7. Fungsi Utama Kepala Bagian Operasional: Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas di bidang operasional baik yang

berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT. Tanggung Jawab: 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellent) kepada mitra atau anggota BMT. 2) Terevaluasi dan terseleksi seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT. 3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan atau periode yang ditentukan. 4) Tersipkannya surat masuk dan surat keluar serta hasil rapat manajemen dan rapat operasional. 5) Terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga BMT yang mendukung aktivitas BMT. 6) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan.

8. Fungsi Utama Teller : Merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai. Tanggung Jawab: 1) Terseleksi laporan kas harian. 2) Terjaganya keamanan kas. 3) Tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
9. Fungsi Utama Jasa Nasabah Fungsi Utama: Memberikan pelayanan prima kepada mitra berhubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh BMT dalam hal ini tabungan, deposito serta produk pembiayaan. Tanggung Jawab: 1) Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya. 2) Pengarsipan tabungan dan deposito. 3) Pelayanan informasi pembiayaan. 4) Pelayanan terhadap pengajuan pembiayaan. 5) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat dan pembiayaan.

10. Fungsi Utama ADMP (Administrasi Pembiayaan) : Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan. Tanggung Jawab: 1) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping). 2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. 3) Pengarsipan jaminan pembiayaan. 4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. 5) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon. 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan. 7) Membuat surat teguran dan peringatan mitra yang akan dan telah jatuh tempo.
11. Fungsi Utama Pembukuan : Mengelola administrasi keuangan hingga pelaporan keuangan. Tanggung Jawab: 1) Pembuatan laporan keuangan. 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan. 3) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.
12. Fungsi Utama Kepala Bagian Marketing : Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target financing dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya pencapaian sasaran, termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Tanggung Jawab: 1) Tercapainya target marketing baik funding maupun financing. 2) Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan di tingkat marketing. 3) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing. 4) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.
13. Fungsi Utama Account Officer (AO) : Melayani pengajuan pembiayaan, melalui analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang


telah dilakukan. Tanggung Jawab: 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya. 2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite. 3) terselesaikannya pembiayaan bermasalah. 4) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar. 5) Melakukan penanganan angsuran pembiayaan yang dijemput ke lokasi pasar.

14. Fungsi Utama Collector Fungsi: Menjemput setoran baik angsuran pembiayaan maupun setoran tabungan mitra. Tanggung Jawab: 1) Memastikan angsuran yang harus dijemput ditagih sesuai dengan waktunya. 2) Memastikan tidak ada selisih dana antara yang dijemput dengan dana yang disetor ke KBMT . a) Mitra Mitra pada KBMT Wihdatul Ummah terdiri atas dua jenis yaitu mitra anggota dan mitra biasa. (a) Mitra Biasa Merupakan mitra yang statusnya bukan anggota koperasi, namun hanya sebagai nasabah pada KBMT Wihdatul Ummah. (b) Mitra Anggota Merupakan mitra KBMT yang berasal dari mitra biasa yang telah mendapatkan pelatihan dari KBMT Wihdatul Ummah dan bersedia menjadi anggota KBMT Wihdatul Ummah.

Proses yang harus dilewati oleh mitra ini adalah PCAG (Pelatihan Calon Anggota) dan PAG (Pelatihan Anggota). KBMT Wihdatul Ummah memberikan tawaran kepada mitra biasa yang dipandang berprestasi untuk mengikuti pelatihan dalam rangka seleksi untuk menjadi anggota. Perbedaan status mitra pada KBMT Wihdatul Ummah ini memberikan pertimbangan yang berbeda terkait dengan pemberian pembiayaan. Pada kedua jenis mitra tersebut KBMT Wihdatul Ummah memberlakukan prosedur yang sama sebelum realisasi

pembiayaan. Namun demikian KBMT Wihdatul Ummah lebih memprioritaskan mitra anggota, selain karena prestasinya hingga dipercaya sebagai anggota juga karena mitra ini telah mendapatkan pelatihan

Tahap Pembiayaan Berdasarkan Bagian Bagian Yang Menangani



Penyaluran Pembiayaan Pengelolaan KBMT Wihdatul Ummah dalam mendukung keberhasilan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan beberapa tindakan yaitu menetapkan prosedur penyaluran pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan bermasalah. Prosedur Penyaluran Pembiayaan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya resiko tunggakan pada pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon debitur, prosedur tersebut sebagai berikut: 1) Pengajuan Pembiayaan Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan maka tahap pertama mitra mengajukan permohonan pembiayaan kepada KBMT Wihdatul Ummah. Mitra dapat melakukan

pengajuan pembiayaan dengan langsung datang ke KBMT, bagi mitra lama atau yang sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan bisa melakukan pengajuan secara tidak langsung misalnya melalui telepon.

Pengajuan pembiayaan ditangani bagian Janas (Jasa Nasabah) dimana mitra pengaju diwawancara untuk pengisian APP (Aplikasi Permohonan Pembiayaan). Informasi-informasi yang terdapat pada APP menyangkut: a) Identitas diri mitra pengaju b) Tujuan penggunaan dana, jumlah yang diajukan, aqad pembiayaan, rencana pembayaran, jaminan. c) Pendekatan syarat KBMT meliputi: lama usaha minimal satu tahun, plafond di bawah BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), persetujuan istri/ suami, angsuran dibayar dari modal kerja dan wilayah usaha berada pada wilayah usaha KBMT. d) Gambaran aktiva keluarga e) Profil keuangan rumah tangga f) Profil usaha g) Denah lokasi rumah dan lokasi usaha Apabila pendekatan syarat KBMT seperti di atas tidak terpenuhi maka Janas dapat menyampaikan langsung penolakan pembiayaan kepada mitra pengaju. Namun apabila ketentuan terpenuhi dan semua data telah lengkap dengan melampirkan salinan identitas diri beserta kartu keluarga, maka Janas mendistribusikan APP kepada Kepala Bagian Marketing dan untuk selanjutnya kepala bagian marketing akan menunjuk AO (Account Officer) untuk memproses pembiayaan yang diajukan tersebut.

Analisis Pengajuan Pembiayaan Usulan pembiayaan kemudian diproses oleh AO dengan melakukan investigasi. Langkah awal yang dilakukan adalah analisis data pada APP sebagai bahan dalam melakukan survei usaha dan rumah yang biasa disebut dengan On The Spot (OTS). Hal ini dilakukan untuk penyelidikan data yang ada pada APP apakah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kegiatan investigasi meliputi

prinsip penilaian 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yaitu: (1) Character, penilaian ini meliputi analisis yuridis ke bagian administrasi pembiayaan, selain itu AO dapat melakukan wawancara informal dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan calon peminjam seperti tetangga, rekan usaha, supplier bahan baku, karyawan dan sebagainya untuk memperoleh informasi tentang calon peminjam. (2) Capacity, penilaian ini untuk mengetahui apakah usaha dari mitra layak/ tidak untuk mendapatkan pembiayaan. Informasi yang dibutuhkan untuk penilaian kelayakan usaha adalah tahun pendirian usaha, cara mempertahankan karyawan, lokasi usaha (bila tidak strategis bagaimana cara mengatasinya), sumber dan cara memperoleh barang, jenis dan cara mendapatkan konsumen, cara penjualan, faktor yang mempengaruhi harga, sarana penunjang usaha, kemampuan mitra dalam melakukan usaha, serta tingkat perputaran persediaan barang. (3) Capital, kemampuan modal dinilai dengan pendekatan saving power yaitu kemampuan mitra melakukan angsuran dengan plafond yang sesuai. Hal ini dinilai dari laba bersih usaha setelah dikurangi dengan kebutuhan rumah tangga sehingga akan diperoleh saving power. Rasio angsuran besarnya maksimal 75 persen dari saving power (4) Collateral, jaminan digunakan sebagai penguat apabila kepribadian mitra yang bersangkutan meragukan. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis jaminan, nama pemilik, persetujuan pemilik, tahun pembuatan, kondisi jaminan, nilai taksasi sekarang dan saat jatuh tempo, dan proyeksi plafond maksimal adalah 62 80 persen dari nilai taksasi saat jatuh tempo, sehingga diperoleh kesimpulan apakah jaminan memadai atau tidak. Batasan jaminan disesuaikan dengan besarnya plafond, yaitu: < 5 juta : jaminan dapat berupa harta lancar 5 – 10 juta : jaminan berupa BPKB 10 juta : jaminan berupa surat tanah, AJBT (akta jual beli tanah) (5) Condition.

Penilaian condition didasarkan pada titik kritis yang dihadapi oleh mitra baik dari sisi usaha, keluarga, maupun BMT. (a) Usaha. Pendekatan tentang faktor yang berpengaruh terhadap kinerja mitra dari segi konsumen, supplier, karyawan, pesaing, kemampuan mitra dalam mengelola usaha, serta situasi eksternal yang dapat memperburuk kondisi usahanya. Apabila ada faktor-faktor tersebut maka harus diketahui bagaimana cara mengatasinya. (b) Keluarga Kesehatan, keharmonisan, pendidikan merupakan faktor yang dapat berpengaruh bagi usaha mitra dari segi keluarga untuk itu harus diketahui cara mengatasinya. (c) BMT Menyangkut faktor internal yang digunakan oleh KBMT tentang penilaian terhadap mitra dan bagaimana cara mengatasinya.

Hasil investigasi di atas selanjutnya diproses untuk menyusun MAP (Memorandum Analisa Pembiayaan) yang di dalamnya terdapat informasi-informasi berupa: a) Profil keluarga dan profil usaha b) Pengajuan c) Analisis dan rekomendasi Dalam bagian ini terdapat pendekatan syarat KBMT, pendekatan karakter, pendekatan kelayakan usaha, pendekatan jaminan, pendekatan saving power, pendekatan titik-titik kritis, rekomendasi dari AO proses untuk menentukan plafond dan jumlah angsuran.d) Keputusan akhir rapat komite Apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai antara data pada APP dengan hasil survei maka pembiayaan yang diajukan akan ditolak, namun jika sesuai akan diproses lebih lanjut.

Persetujuan Komite Sirkuler KBMT Berkas MAP yang telah diproses oleh AO selanjutnya diajukan ke komite sirkuler. Komite sirkuler terdiri dari pejabat 1 yaitu kepala bagian marketing dan pejabat 2 yaitu manajer. Berkas MAP didistribusikan kepada komite 1 dan 2 untuk dilakukan proses RTL (Rencana Tindak Lanjut), jika ada pertanyaan dari komite 1 atau 2 tentang hasil

MAP maka akan dikembalikan kepada AO untuk dijawab. Jika pembiayaan telah mendapat persetujuan dari komite maka AO melakukan negosiasi dengan mitra mengenai besarnya plafond, jumlah angsuran dan cara pembayaran. Apabila mitra menyetujui maka mitra menandatangani lembar persetujuan negosiasi untuk selanjutnya dibuat Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) dan semua berkas pembiayaan diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan untuk dimintakan tanda tangan komite pembiayaan.

Pengikatan Pembiayaan dan Dropping Dana Setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, tahap selanjutnya bagian administrasi pembiayaan mempersiapkan pengikatan pembiayaan (akad pembiayaan). Sebelum dilakukan pengikatan, semua dokumen asli dan dokumen jaminan harus telah diterima. Setelah dilakukan pengikatan pembiayaan, proses dropping (pencairan) dana dapat dilakukan. Dropping dana dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional, apabila yang bersangkutan tidak ada maka diganti oleh Kepala Bagian Marketing, apabila juga tidak ada maka dilakukan oleh (administrasi pembiayaan) dan apabila tidak ada juga maka diganti oleh AO tetapi bukan AO yang memproses pembiayaannya. Pada waktu dropping dibacakan akad dan dilakukan verifikasi tanda tangan calon peminjam. Secara ringkas tahap pembiayaan pada KBMT Wihdatul Ummah menurut bagian-bagian yang menangani sesuai gambar.

4. Kultur Hukum (Legal Culture) KBMT Wihdatul Ummah

BMT sebagai KSM dan sebagai koperasi (KBMT) dalam landasan operasional yang berlandaskan syariah Islam tentu memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional. Begitu pula jika KBMT dibandingkan dengan bank, maka perbedaannya

adalah KBMT selain berciri khas prinsip koperasi juga hanya diperbolehkan menarik dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota terlebih dahulu, sedangkan bank tidak mensyaratkan hal tersebut.

Produk-produk Pembiayaan KBMT dalam melaksanakan operasional pembiayaannya menerapkan pendekatan yang dikenal dengan *management by culture*, dimana norma dan kultur Islam dijadikan sebagai acuan. KBMT menjalin hubungan harmonis dengan para anggota pembiayaannya, tidak hanya sekedar hubungan komersial tetapi KBMT juga membina dan menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dengan pendekatan kekeluargaan disertai dengan usaha mensosialisasikan nilai-nilai keIslaman. Prinsip operasional pembiayaan pada KBMT tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank-bank Islam. Terdapat empat prinsip yang dilaksanakan oleh KBMT yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa.

5. Keberadaan KBMT Wihdatul Ummah Bagi Masyarakat Pasar Gunung Batu

Pasar Gunung Batu berada di Jalan Mayjen Ishak Juarsa No 12A, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat. Lokasi Pasar ini sangat dekat dengan KBMT Wihdatul Ummah. Pasar ini dibangun di atas tanah seluas 2.495 m² dengan luas bangunan 2.778 m². Pasar Gunung Batu berada di pusat keramaian dekat dengan pusat kota. Bangunan pasar terdiri dari dua lantai. Lantai dasar tempat pedagang yang menjual komoditas kering, seperti pakaian, emas, penjahit, apotek. Sementara pedagang basah ditempatkan di lantai satu. Produk unggulan Pasar Gunung Batu adalah sayur mayur dan pakaian jadi.

Pasar ini menjadi tempat mencari nafkah 300an pedagang baik yang di lantai atas maupun yang di lantai bawah. Pasar Gunung Batu ini dinobatkan sebagai pasar percontohan di Kota Bogor. Pasar Gunung Batu kerap kali mewakili pasar rakyat Kota Bogor untuk berpartisipasi dalam Lomba Pasar Rakyat tingkat Jawa Barat. Pasar Gunung Batu juga dinobatkan sebagai pasar tertib ukur pada lomba Pasar Tertib Ukur tingkat Jawa Barat. Sebagian besar timbangan yang digunakan pedagang Pasar Gunung Batu telah ditera ulang oleh Dinas Perdagangan Kota Bogor. Pasar ini juga mendapatkan bantuan alat tera ulang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Dengan adanya alat yang diletakkan ditangga utama lantai satu ini, masyarakat yang telah berbelanja dapat menimbang kembali barang dan belanjannya. Jika terdapat selisih timbangan, pembeli dapat kembali ke pedagang untuk menambah selisih tersebut.

Dibalik keberhasilan pasar Gunung Batu, Rentenir tetap ada di sekitar pedagang pasar tersebut. Rentenir merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang disertai dengan bunga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan hal ini dapat dikatakan telah membudaya. Namun, khusus bagi umat Islam perbuatan ini dikenal sebagai riba yang diharamkan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Alqur'an. Sedangkan dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kesepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam.

Perjanjian pinjam meminjam dengan sistem bunga, dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, demikian juga tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana

perbankan). Sehingga sangat keliru kalau seseorang yang meminjamkan uang dengan bunga dikatakan menjalankan praktik bank gelap, karena pada dasarnya, yang dimaknai dengan bank gelap adalah orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank atau lebih dikenal dalam masyarakat adalah rentenir.

Berdasarkan hal tersebut rentenir dalam kegiatannya sangat berlawanan dengan hukum, baik hukum tertulis atau hukum ketetapan agama. Dalam kasus rentenir yang dikenal oleh masyarakat, sebenarnya bukan terjadi berdasarkan hukum akan tetapi hanyalah penyalagunaan yang sedang dihadapkan oleh orang tersebut. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai peyalagunaan kepercayaan seseorang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perputaran uang dalam lingkup secara mikro. Hal ini pulalah yang terjadi dimasyarakat pasar Gunung Batu.

Dalam kegiatannya, rentenir yang terjadi dikalangan masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kegiatan semacam rentenir sangat menunjang bagi masyarakat karena mampu membantu masyarakat yang keuangannya menipis. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu pedagang di pasar Gunung Batu, yaitu Bu Nurhasanah (kelahiran 14 Nov 1964). Penjual pecel yang sangat terkenal di Pasar Gunung Batu, yang menurutnya keberadaan rentenir masih dibutuhkan, terutama dalam keadaan terpepet, hanya saja menurut bu Nurhasanah : pihak rentenir menetapkan bunga pinjaman sangat tinggi, jika pinjam Rp. 500.000,-, dapat cash nya rp.450.000,-. Yang Rp. 25.000 untuk biaya administrasi, Rp.25.000 lagi disimpan untuk jaminan rentenir. Selanjutnya hutang dicicil setiap hari Rp. 25.000, selama 30 kali. Bu Nurhasanah, saat ini sedang meminjam uang sebanyak Rp.8.000.000,-, dan sebentar lagi lunas.

Dari hasil wawancara tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam kegiatan rentenir, cara kerjanya sangat menunjang masyarakat. Hal inilah yang terjadi di kalangan masyarakat pasar Gunung Batu. Namun di samping kegiatannya yang sangat menunjang masyarakat, terdapat pula dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diperjelas dengan berbagai keluhan keluhan yang dialami oleh masyarakat ketika pembayaran tagihannya yang terlalu besar tingkat bunganya. Untuk itu, dalam kegiatan yang dilakukan oleh rentenir kebanyakan masyarakat mendapatkan masalah ketika dalam pembayaran tagihan. Salah satunya adalah pihak rentenir tidak segan-segan memakai bodyguard/debt collector atau orang bayaran untuk menagih pihak yang meminjam uang.

Dengan melihat hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan Teori yang dikemukakan oleh Dale W Adam, yang menyatakan bahwa rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, dan bunga relative tinggi serta selalu berusaha melanggengkan kredit dengan nasabah. Maksud tidak menggunakan jaminan yang pasti adalah masyarakat yang melakukan peminjaman uang terhadap rentenir tidak serta merta diberikan kepastiaan pelunasannya dilakukan. Yang pasti, kapanpun pihak rentenir ingin menagih uangnya diperbolehkan.

Rentenir berasal dari kata rente, yang artinya bunga atau riba. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, pelepas uang atau lintah darat. Karena rentenir sering menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa meminta jaminan apapun dan menarik bunga yang tinggi dari setiap kredit yang ia tawarkan. Rentenir diibaratkan adalah sesosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan

jalannya ekonomi masyarakat utamanya para pedagang dengan cara peminjaman modal usaha dan disatu sisi diibaratkan sebagai lintah darat yang juga merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Dengan demikian profesi rentenir sendiri antara dicaci tapi juga tidak mungkin untuk dimatikan, hal ini setidaknya memberi sebuah kekuatan tersendiri bagi bisnis rentenir untuk bisa hidup berdampingan didalam masyarakat.

Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke Pedagang di Pasar Gunung Batu: Awal Proses Transaksi Berikut ini, Awalnya biasa tukang kredit sering datang ke pasar Gunung Batu, mengambil angsuran kredit dengan orang-orang yang biasa berhutang padanya, karena rentenir (perempuan) ini sering mengambil angsuran teman yang berjualan di depan, jadi teman sebelahnya sekalian ikut kebetulan sedang membutuhkan dana. Hasil wawancara dengan subjek N menunjukkan bahwa N mendapatkan pinjaman dengan mudah dari rentenir yang sering datang ke pasar, hanya dengan modal kepercayaan, uang yang ingin dipinjam N langsung didapat dan N tidak perlu disulitkan dengan berbagai persyaratan peminjaman seperti umumnya yang ada pada lembaga keuangan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya sudah banyak pedagang di Pasar Gunung Batu yang melakukan praktik penyaluran modal dengan rentenir. Hal yang seperti itu sudah tidak asing lagi bagi para pedagang di Pasar Gunung Batu, karena selain N yang meminjam memang sudah ada pedagang lain yang juga meminjam terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan subjek B pada awalnya subjek B memang mencari orang yang dapat meminjamkan uang (rentenir) terlebih dahulu dengan cara bertanya kepada teman-temannya yang berjualan juga di daerah Pasar Gunung

Batu. Setelah sudah ada, subjek B menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada rentenir. Diketahui bahwa penyaluran modal melalui rentenir memang sudah sangat sering dilakukan oleh para pedagang yang ada di Pasar Gunung Batu. Terbukti dari seringnya subjek B meminjam kepada rentenir . Hasil wawancara dengan B pedagang sepatu di Pasar Gunung Batu, subjek B memang mengetahui terlebih dahulu bahwa setiap kali meminjam modal si rentenir meminta jaminan kepadanya, berupa uang yang akan dipotong langsung dari dana pinjaman, selain potongan administrasi.

Adapun pola pembayaran yang ditawarkan oleh rentenir tidak jauh berbeda dari penawaran sebelumnya yang menetapkan untuk pengembalian modal dengan jumlah lebih besar dari pinjaman sebelumnya, yang jumlah angsuran perminggunya juga telah ditetapkan oleh rentenir itu sendiri. Mengenai cara pembayarannya diketahui dari hasil wawancara dengan subjek B, bahwa si peminjam tidak terikat dengan janji kapan ingin melunasi terkait dengan jatuh tempo pembayaran dan pembayarannya hanya mengikuti alur dari si peminjam. Akan tetapi untuk pengembalian modal, tetap harus melebihi dari jumlah uang pokok pinjaman. Cara mengembalikan angsurannya pun biasa rentenir datang menagih atau terkadang diantar kerumahnya.

Adapun untuk pola pembayarannya tergantung perjanjian awal si penyalur dan peminjam modal, ada yang setiap hari, satu minggu sekali, atau setiap bulan. Sedangkan untuk jumlah pengembalian modal sejak awal telah ditentukan oleh si rentenir tersebut harus melebihi jumlah pinjaman M juga beranggapan bahwa meminjam pada rentenir juga sama dengan meminjam pada lembaga keuangan. Karena berdasarkan jumlah pengembaliannya juga lebih dari uang yang sebelumnya telah dipinjam.

Hasil wawancara dengan subjek M⁵⁹ menunjukkan bahwa jauh sebelum rentenir menawarkan kepada peminjam, eksistensinya sudah dikenal di Pasar Gunung Batu . Diketahui seperti M yang sudah mengenal rentenir lebih awal. Karena rentenir atau orang yang dapat meminjamkan modal adalah tetangganya sendiri. Apabila M membutuhkan pinjaman yang bisa didapat dengan mudah M langsung mendatangi tetangganya tersebut untuk melakukan pinjaman. Setelah M menyampaikan maksud untuk meminjam dengan jumlah yang DM perlukan, maka pinjaman itu langsung didapatnya.

Penyaluran modal dari rentenir memang sudah sangat dikenal di Pasar Gunung Batu. Bahkan yang menjadi penyalur modal bukan lagi orang yang sama sekali tidak dikenal, justru malah sangat dekat dan adalah orang-orang yang ada disekitar kita. Para pedagang mendapatkan pinjaman modal dengan mudah karena yang dapat memberikan pinjaman itu adalah temannya sendiri. Hanya bermodal kepercayaan antar sesama teman lalu datang dan mengatakan niat ingin meminjam modal, uang yang ingin dipinjam langsung didapat bahkan kegiatan transaksi rentenir itu sudah dianggap biasa oleh mereka, terbukti orang-orang yang dianggap rentenir sudah sangat biasa bertransaksi di wilayah Pasar Gunung Batu .

Pola pembayarannya tidak ditargetkan pelunasan seluruh pinjaman dalam waktu satu bulan seperti sebelumnya, namun rentenir hanya menetapkan jumlah uang yang dibayarkan untuk angsuran setiap bulan sehingga jangka waktu pembayaran lebih lama. Dan pembayaran angsuran setiap bulan itupun diringankan dengan adanya kebebasan dari rentenir kepada peminjam untuk menetapkan sendiri waktu pengembalian dalam angsuran perbulan itu.

⁵⁹ Nita Triana, *Interview Dengan Pedagang Di Pasar Gunung Batu (Tgl 20 Juli 2019)*, 2019.

Seminggu sebelum pinjamannya lunas maka rentenir akan mengingatkan bahwa pembayarannya tinggal seminggu lagi. Setelah pinjaman itu lunas maka rentenir akan menawarkan untuk meminjamkan kembali. Apabila diteruskan maka transaksi akan berlanjut dan apabila tidak diteruskan transaksi hanya cukup sampai disitu. jumlah uang yang dipinjam dan dikembalikan berbeda. Bagi para pedagang lebih membayar kepada rentenir itu bisa dianggap sebagai upah rentenir menagih (uang transportasi). Hal tersebut membuat kedua belah pihak yaitu penyalur dan peminjam sama-sama diuntungkan karna disatu sisi si penyalur diuntungkan dengan lebihnya bayaran si peminjam dan disisi lain si peminjam juga diuntungkan dengan mendapat pinjaman. Namun yang kekurangan dari pinjam meminjam pada rentenir ini apabila seorang peminjam terlambat membayar dengan alasan apapun. Maka konsekuensi cicilan bunga akan semakin tinggi.

Dapat diketahui pula bahwa dengan adanya persyaratan-persyaratan meminjam yang harus dipenuhi oleh jasa lembaga keuangan seperti Bank atau KBMT, para pedagang merasa direpotkan apabila harus meminjam ke lembaga keuangan. Disamping itu disaat para pedagang kecil sangat membutuhkan modal untuk menutupi cicilan barang, disaat yang sama tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya. Pedagang kecil membutuhkan modal dengan cepat dan tidak ingin menunggu. Maka dari itu rentenir bisa menjadi solusi yang tepat untuk pemasalahannya. Diketahui dengan meminjam kepada rentenir, para peminjam dimudahkan dengan sistem pembayaran yang penagihannya diambil langsung ketempat-tempat para peminjam, jadi dengan adanya sistem seperti itu para peminjam tidak perlu lagi pergi atau beranjak meninggalkan dagangannya hanya untuk membayar pinjaman. Pedagang kecil beranggapan, meminjam pada lembaga

keuangan atau tidak itu sama saja karena jumlah pengembalian dananya juga lebih dari pinjaman pokok dan disamping itu sama-sama menggunakan jaminan.

D. Membangun Sistem Hukum BMT Untuk Mengurangi Rentenir

1. Dari segi substansi Hukum:

Secara substantif hukum, kedua BMT, yaitu KBMT UGT Sidogiri maupun KBMT Wihdatul Ummah berdasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehingga secara otomatis payung hukum bagi kedua BMT tersebut adalah Koperasi. Menurut Munkner, pengertian koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan 'urusniaga' secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan pada pengertian koperasi di atas, tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selengkapnya, berikut ini adalah beberapa tujuan koperasi tersebut: (1). Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. (2). Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. (3). Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (4). Koperasi berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.

Tapi dalam praktik, KBMT di Wihdatul Ummah, mengabaikan kandungan filosofis dari dasar yuridis koperasi. Data menunjukkan bahwa dalam perjalanan waktu, sistem peminjaman dan pembiayaan di tahun 2018 tidak lagi berpihak kepada anggota koperasi tetapi lebih berpihak kepada

pengusaha dengan modal besar. Keputusan peminjaman uang (pembiayaan) tidak lagi berdasarkan pada Rapat Anggota dan yang menjadi latar belakang dan motif pemberian pinjaman hutang atau pembiayaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya sebuah Bank.

Dalam dunia perbankan, sudah ditetapkan rambu-rambu peraturan yang ketat bagi kegiatan dunia usaha perbankan baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah dan BPR Syariah. Itupun, dalam banyak kasus, masih juga terdapat celah untuk pengurus/manajemen melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terlebih lagi Lembaga Keuangan Non Bank/ Koperasi Simpan Pinjam yang dalam praktiknya menjalankan bisnis layaknya perbankan, namun tidak satu atap dengan institusi Perbankan sehingga tidak ada pengawasan.

Kurangnya pengawasan ini yang menyebabkan BMT Wihdatul Ummah melakukan penyimpangan dalam penyaluran kredit ataupun penyimpanan dana pihak ketiga oleh bukan anggota koperasi (calon anggota), yang jelas melanggar pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 yang berisi: a. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya b. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Hal ini yang sering dilanggar oleh banyak koperasi simpan pinjam, termasuk BMT Wihdatul Ummah yaitu melanggar tujuan dasar. Tujuan dasar dalam simpan pinjam dalam koperasi tersebut adalah hanya memberikan kredit kepada anggota saja, tetapi yang terjadi di lapangan BMT Wihdatul Ummah memberi pinjaman kredit juga kepada masyarakat umum yang bukan anggota, karena bagi orang

umum hingga lewat 3 bulan sejak menjadi nasabah koperasi, tidak serta merta langsung diangkat sebagai anggota koperasi.


Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Pada dasarnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalian atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mengharuskan "calon anggota dalam waktu 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota", sering tidak diindahkan oleh banyak BMT, karena BMT pada umumnya berlaku sebagaimana Bank, menganggapi keberhasilan BMT bukan dari besarnya manfaat bagi anggota koperasi, tetapi dari besarnya modal yang bisa dihimpun. Dalam hal ini termasuk juga BMT Wihdatul Ummah dan

ironisnya, kondisi penyimpangan tersebut sepertinya terkesan dibiarkan saja oleh otoritas koperasi. Bahkan terhadap sejumlah BMT -KSP yang dapat memupuk volume usaha dan aset yang jumlahnya puluhan miliar bahkan triliunan rupiah cenderung mendapat penghargaan tinggi sebagai koperasi teladan, tidak peduli volume usaha tersebut banyak bersumber dari transaksi dengan bukan anggota atau pihak ketiga.

Praktik dari Koperasi BMT Wihdatul Ummah ini memberi pelayanan kepada anggota dan bukan anggota. Tetapi berdasarkan data dapat dilihat, untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, pelayanan kepada bukan anggota jumlahnya jauh lebih besar dari pelayanan kepada anggotanya sendiri. Pembiayaan juga dilaksanakan tanpa ada pembatasan wilayah usaha (adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya, maka BMT sebagai KSP bebas beroperasi di mana saja. Dengan dasar ketentuan ini maka sejumlah KSP yang merasa sudah kuat pun lalu melebarkan sayap usahanya ke berbagai daerah/provinsi dengan mendirikan cabang-cabang.

Berdasarkan hal tersebut rekonstruksi sistem hukum dari bagian substansi hukum koperasi yang penting dilakukan adalah, kebersamaan. Koperasi harus kembali pada nilai-nilai luhurnya, yaitu merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal, dan bertujuan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Berikut konstruksi BMT yang penting dijalankan sebagai lembaga yang bernaung di bawah lembaga koperasi:



Pada awalnya BMT merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tidak memiliki badan hukum resmi sehingga diperlukan sebuah legalitas. Mengingat ruang lingkup usaha BMT yang dapat berkembang ke sektor keuangan maupun sektor riil, maka badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, yang ruang lingkup usahanya bisa seperti Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Oleh karenanya mulailah dikenal istilah Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (KBMT). Pemilihan badan hukum koperasi ini diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1995 pasal 2 ayat 1 yang membolehkan penerapan sistem bagi hasil pada koperasi. Adanya legalitas tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin keamanan

pengelola BMT dalam menjalankan kegiatannya serta dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan mengenai sasaran.⁶⁰

Koperasi adalah suatu organisasi urusanniaga/ekonomi yang dioperasikan secara bersama berdasarkan prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama anggotanya maupun orang banyak yang membutuhkan. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi mempunyai landasan-landasan yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak. Landasan-landasan tersebut terdiri atas landasan Idiil, landasan Struktural dan gerak, dan landasan Mental. Ketiga landasan ini yang akan ikut menentukan ideologi suatu koperasi. Landasan iIdiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi, yang menjadi landasan idiil dari koperasi itu adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia, ikut mempengaruhi segala kegiatan termasuk koperasi. Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, yang juga dinamakan "Ekaprasetya Pancakarsa", memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila dari Pancasila, yaitu:

- a. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga

⁶⁰ Hertanto Widodo et all. *Panduan PraktisOperasional BMT*. Bandung.Mizan. 1999.hlm.81

tercipta kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap oranglain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c. Sila Persatuan Indonesia Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan iktikad baik dan rasatangungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan, menjauhi pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum.

Maksud dari landasan Struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Di

Indonesia Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Oleh sebab itu koperasi berada di Indonesia dan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam kehidupan ditengah masyarakat, dengan kata lain Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan Struktural dari koperasi.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) diatur mengenai kehidupan perekonomian di Indonesia. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ada di Indonesia, maka menggunakan pasal 33 ayat (1) tersebut sebagai motor penggerak atau menjadikan pasal tersebut sebagai landasan gerak koperasi. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia kawan ini terlihat dari adanya gotong-royong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hal ini sudah mendarah daging dan membudaya sebagai kebiasaan bangsa Indonesia. Untuk itu koperasi dalam menjalankan usahanya tidak saja hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk golongan tertentu saja namun tetap memikirkan nasib orang lain.

BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. BMT sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan rentenir atau lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya, sebagaimana telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh BMT sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi simpan pinjam. Rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama credit union pada pertengahan abad ke-19, yaitu: a. Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja b. Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja c. Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri. Prinsip koperasi simpan pinjam (KSP) yang dikemukakan Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya.

Oleh sebab itu, pada seluruh anggota koperasi simpan pinjam (KSP) haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun koperasi simpan pinjam (KSP) secara swadaya, di mana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara : a. Tekad untuk tidak tergantung pada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah b. Hanya menyimpan (menabung) uang di koperasi simpan pinjam (KSP), setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di koperasi simpan pinjam (KSP).

BMT sebagai rumah harta menerima titipan infak dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai peraturan dan amanah yang diberikan⁶¹. Fungsi BMT

⁶¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Prenada Kencana. Jakarta(2009).hlm 127

menurut Yumna dan Clarke⁶², adalah sebagai berikut: a. Menyediakan layanan yang memadai bagi nasabah yang sangat miskin b. Menciptakan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan karena tidak bergantung kepada DPK. c. Meningkatkan akuntabilitas kedua institusi karena perlunya pertanggungjawaban/laporan terhadap pembayaran ziswaf dan juga Dewan Perwakilan Syariah (DPS). d. Menciptakan lembaga keuangan mikro dengan penalty yang rendah dan mengurangi penyalahgunaan kredit karena pembiayaan hanya diberikan kepada pihak yang memiliki keterampilan dan dapat meraup keuntungan dari keterampilannya. e. Mengurangi masalah dari kedua institusi karena memegang nilai dan tujuan yang sama.

BMT sebagai Koperasi yang bersifat syariah juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah⁶³: a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya; b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah; c. Melepaskan ketergantungan

⁶² Aimatul Yumna and Matthew Clarke, *Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia*. Proceeding 8th International Conference on Islamic Economics and Finance Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation (2011).

⁶³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 23

pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya; d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. oleh karena itu, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. Prinsip Dasar BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang berada dalam kesematan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT tersebut diuraikan menjadi: a. *Ah{san* (mutu hasil kerja yang terbaik, *ta{yiban* (terindah), *ah{sanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai *salām*; b. *Barakah*; berdaya guna, berhasil guna, terdapat penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. c. *Spiritual Communication*; penguatan nilai ruhiyah d. Demokratis, partisipatif dan inklusif e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender f. Ramah Lingkungan g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, dan h. Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan diri dan lembaga masyarakat lokal.

2. Dari Segi Struktur Hukum

BMT sebagai Koperasi simpan pinjam yang mengabaikan ketentuan dalam Pasal 13 dan 14 PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi sebetulnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketidakmampuan koperasi berprestasi bisa jadi disebabkan ketidakhati-hatiannya pengurus dalam mengelola simpanan yang diterima dari kreditur maupun pinjaman yang disalurkan kepada kepada pihak ketiga, akibatnya penyimpan dana menderita kerugian. Sehubungan dengan hal itu selain koperasi, pengurus seharusnya dapat dikenai tanggung jawab atas utang perusahaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 PP No 9 tahun 1995 sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk:
 - a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
 - b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
 - c. insentif bagi Pengelola dan karyawan;
 - d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.
- (2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan usahanya, pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.
- (2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
 - b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
 - c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.
- (3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
- (4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
 - b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.
- (5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
- a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
 - b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.
- (6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.

(7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Dalam beberapa teori tentang perusahaan modern, terdapat aturan dan atau doktrin tentang tanggung jawab direksi dan pengurus perusahaan, salah satunya adalah doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* adalah tugas yang timbul dari hubungan *fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*. Oleh sebab itu, seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*) itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya.

Tugas mempedulikan yang diharapkan dari direksi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain. Doktrin *Fiduciary duty* sebenarnya berlaku bagi direksi perseroan terbatas, tetapi ini dapat juga diberlakukan untuk koperasi, mengingat saat ini koperasi simpan pinjam juga mengelola dana anggota (masyarakat yang cukup besar). Posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan, mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).

Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya,

baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. Doktrin *fiduciary duty* bagi direksi secara tegas diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terjabarkan dalam pasal 92 ayat (1) yang menetapkan bahwa direksi menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; pasal 97 ayat (1) UUPT menyatakan, bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) dan pasal 97 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut. Doktrin *fiduciary duty* dalam kepengurusan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal 30 ayat (10) huruf a yang menetapkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan; pasal 30 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan koperasi.

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk menanggung kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian.

Dalam menjalankan tugasnya pengurus diberi kekuasaan oleh rapat anggota untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota (Pasal 30 ayat (2) . Ada dua hal yang dapat digaris bawahi di sini, pertama pengurus diberi kepercayaan (*fiduciary*) oleh anggota koperasi sebagai pemilik modal untuk mengelola koperasi. Kedua, tugas atau *duty* pengurus adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi. Sekalipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan upayanya (seperti halnya ketentuan yang berlaku bagi direksi perseroan terbatas) namun adanya kata " melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi" mengandung arti bahwa tindakannya tidak merugikan koperasi.


Hal ini tampak jelas jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola koperasi simpan pinjam seperti yang diatur dalam Pasal 14 PP No 9 tahun 1995, bahwa pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait. Bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 14 tersebut di atas, pengurus dalam koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar seharusnya bertanggung jawab pribadi atas kewajiban KSP sebagai badan hukum yaitu membayar simpanan pemilik dana, jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan KSP tersebut akibat tidak diperhatikannya likuiditas dan solvabilitas oleh pengurus.

Aspek likuiditas diabaikan karena masing-masing KSP tidak memperhatikan ratio pinjaman yang telah disalurkan kepada pihak ketiga dengan dana yang telah dihimpun dari

anggota atau pihak ketiga lainnya termasuk penggugat. Seperti telah disebutkan bahwa ketidakmampuan KSP mengembalikan dana milik penyimpan karena dana milik penyimpan yang telah disalurkan oleh KSP kepada pihak ketiga (debitur atau peminjam uang) tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan teori dan doktrin tanggung jawab direksi dan pengurus, di atas berarti Koperasi Simpan Pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungan organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Bagan alur struktur kepengurusan KBMT Wihdatul Ummah sebenarnya sudah ada, hanya dalam prakteknya harus kembali kepada struktur bagan, yaitu bahwa rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan, menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepeimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dalam pandangan-pandangan yang berbeda.



Sebagai organisasi, koperasi memiliki alat perlengkapan yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas (Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992). Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan sebagai kumpulan dari pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyetorkan simpanan (pokok dan wajib) sebagai modal koperasi. Dalam menjalankan usaha koperasi, rapat anggota menunjuk pengurus yang diberi wewenang untuk mengurus koperasi. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh rapat anggota, sehingga masing-masing anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengurus.

Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur, bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Oleh sebab itu, pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tugas pengurus menurut Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 meliputi: a. Mengelola

koperasi dan usaha koperasi; b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c. Menyelenggarakan rapat anggota; d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus; e. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan;. f. Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; g. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hubungan hukum antara rapat anggota dengan pengurus adalah pemberian kuasa atas dasar perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, dengan kata lain, pengurus adalah pemegang kuasa dari rapat anggota untuk menyelenggarakan usaha koperasi.

Adapun yang menjadi pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan tugasnya adalah anggaran dasar. Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya organ yang menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 UU Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan, pengurus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen pasal 31 UU perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan

kerugian diatur dalam Pasal 34 UU perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Dalam konteks mengelola KSP, menurut pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995, pengurus wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait. Secara lengkap pasal 14 tersebut menyatakan sebagai berikut :

- (1) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
 - b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
 - c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.
- (2) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
- (3) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
 - b. ratio antara modal pinjaman


dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

- (4) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan; b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.
- (5) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.
- (6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa kepentingan penyimpanan dana wajib diperhitungkan oleh pengurus dalam mengelola usaha koperasi simpan pinjam.

3. Dari Segi Kultur Hukum

Data di lapangan menunjukkan bahwa Kedua BMT, baik BMT UGTS maupun BMT Wihdatul Ummah, letaknya berdekatan dengan lingkungan pasar, tetapi belum berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat pasar. Data menunjukkan bahwa di pasar yang dekat dengan BMT, masih banyak rentenir yang eksis dan keberadaan rentenir itu masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat pasar (yaitu para pedagang). Rentenir memainkan perannya sebagai jasa pinjaman uang dengan cara pendekatan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan alasan ini, jika dilihat dari segi budaya hukum atau kultur hukum maka harus dibangun kembali budaya hukum BMT sebagai lembaga sosial yang tujuan utamanya adalah sebagai lembaga untuk membantu masyarakat dalam berusaha, sehingga tidak terjerat rentenir, utamanya adalah masyarakat sekitar BMT itu berada. BMT harus kembali pada kultur Pancasila, yaitu kultur kebersamaan, persatuan dan gotong royong, sebagaimana bagan berikut:



Dalam bagan tersebut dijelaskan bahwa, Pancasila sebagai Grundnorm, dan Pancasila sebagai kultur bangsa. Kultur bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke yang bercirikan dan memiliki substansi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Keselarasan Pancasila sebagai kultur/budaya masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai yang dibangun dalam model BMT

yang bernaung dalam payung hukum koperasi ini tertuang dalam prinsip-prinsip model Pancasila sebagai Grundnorm dan Pancasila sebagai kultur bangsa. Kultur bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke bercirikan dan memiliki substansi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Model BMT yang demikian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip BMT sebagai berikut:

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil yang memiliki dua istilah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul Maal merupakan lembaga sosial yang lebih mengarah pada kesejahteraan ummat tanpa adanya keuntungan duniawi (matereri atau uang), sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang pengelolaannya harus berjalan dengan prinsip bisnis yakni bersifat efektif dan efesien.

Dari nama dan definisi tersebut, BMT dikelola secara profesional mengikuti prinsip bisnis, namun tetap membawa misi sosial pada masyarakat. Keberadaan BMT ini sangatlah dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengangkat derajat para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan dalam segi layanan permodalan. Secara umum BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan perannya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Sebagai lembaga bisnis, BMT juga memfokuskan dalam usahanya di sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syari'ah. Dalam pengelolaan ini hampir mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota masyarakat (kegiatan funding), kemudian menyalurkannya kepada sektor

ekonomi yang halal dan menguntungkan (kegiatan finding). Perbedaannya terutama pada Bank Konvensional baik penghimpunan dana seperti Tabungan & Deposito/ funding dan penyaluran dana (pembiayaan/ finding), BMT menggunakan pola yang syariah yakni berdasarkan prinsip Bagi Hasil dan prinsip Jual Beli, sehingga transaksi ini tidak akan mendzalimi kedua belah pihak baik BMT maupun nasabah debitur.

Akad bagi hasil akan sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak karena transaksi ini merupakan transaksi mitra atau kerjasama, bagi hasil yang diberikan tidak tetap tetapi berfluktuatif bisa lebih besar atau lebih kecil berdasarkan penghasilan yang diperoleh nasabah. Sedangkan akad jual beli akan memberikan keamanan bagi kedua belah pihak walaupun suku bunga naik atau turun tidak akan mempengaruhi nilai pembiayaan, karena nilai pembiayaan ditentukan berdasarkan harga beli dan harga jual yang telah disepakati. Nasabah juga tidak dibebankan denda dan finalti bunga yang berganda, sehingga nasabah lebih mudah dalam membayar kewajibannya.

Teknis di lapangan yang harus dikembangkan adalah:

- a. Mengutamakan kesejahteraan anggota dibandingkan dengan keberhasilan pengumpulan modal Koperasi/ BMT.
- b. Hak-hak anggota koperasi didahulukan dibandingkan dengan yang bukan anggota. Anggota memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhannya, dilayani, diberi informasi dan di dengarkan pendapatnya
- c. Pengurus BMT dan Anggota BMT keduanya berperan aktif bersama-sama memajukan BMT. Karena BMT adalah milik bersama.

- d. Pengurus BMT bukan pegawai Bank, yang terpisah dari anggotanya, tetapi pengurus BMT adalah merupakan bagian dari keluarga BMT, yang saling dekat dan kenal satu dengan yang lain.
- e. Pasar adalah tempat bertemunya pengurus, petugas BMT dengan anggota BMT, sehingga kegiatan BMT berupa menabung ataupun pembiayaan merupakan adopsi dari lingkungan, tradisi yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem BMT.
- f. Prosedur simpan pinjam masyarakat pasar anggota koperasi, tidak bisa disamakan dengan prosedur simpan pinjam di perbankan.

Hukum model BMT dengan payung hukum koperasi, diikaitkan dengan sistem maka teori, sistem hukum dari Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses bekerjanya hukum BMT, sebagai berikut:

Pengurus adalah bagian dari struktur bersama dengan anggota koperasi (yang sering bertemu dalam rapat anggota) dan juga lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Interaksi antar komponen ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur saja, tetapi juga terkait dengan kultur hukum baik itu kepengurusan dan keanggotaan BMT maupun masyarakat sekitarnya:

Secara sederhana, bekerjanya hukum di masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa


saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa peraturan perundang-undangan dan lembaga kekuasaan negara. Hal ini akan menimbulkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat kepada lembaga pembuat peraturan/hukum, (DPR dan Pemerintah) dalam proses ini lahirlah peraturan perundangan, untuk kasus BMT yang berpayung hukum koperasi ini kemudian lahir UU Koperasi dan berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan Kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan dari pemegang peran yaitu masyarakat.

Alat pendorong dan pemaksa dilakukan dengan menyediakan juga berbagai sanksi di lembaga penerap sanksi dalam hal ini Pengadilan Agama untuk kasus keperdataan dan Pengadilan Negeri jika terdapat kasus pidana. Kemudian terdapat respons pemegang peran (masyarakat) terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan pada dirinya, berupa kepatuhan atau umpan balik, keberatan, usulan, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkah laku pemegang peran maupun lembaga-lembaga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal. Kekuatan-kekuatan sosial dapat berupa pengaruh lingkungan seperti ekonomi, budaya, dan lain-lain. Budaya memegang peran penting dalam bekerjanya hukum koperasi dalam BMT ini di masyarakat

Teori bekerjanya hukum dari Seidman ini sangat berguna untuk membangun konstruksi sistem hukum terpadu, dari berbagai segi, yaitu dari kultur masyarakat, kultur kelembagaan

struktur kelembagaan penegak hukum dan bagaimana mereka bersama-sama bergerak saling mempengaruhi dalam bekerjanya hukum. Dalam kasus BMT yang berpayung hukum koperasi dapat digambarkan sebagai berikut,



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara substantif hukum, kedua BMT, yaitu KBMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan, Situbondo dan KBMT Wihdatul Ummah Gunung Batu Bogor didasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga secara otomatis menggunakan payung hukum Koperasi. BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan SOP yang sudah ditetapkan oleh BMT UGTS pusat. Sedang KBMT Wihdatul Ummah, mengabaikan kandungan filosofis dari dasar yuridis koperasi, dalam hal keberpihakan terhadap anggotanya, lebih berpihak kepada pengusaha yang bermodal besar. Hal tersebut tampak pada kebijakan penyediaan dana (pembiayaan) yang tidak berdasarkan pada keputusan rapat anggota, yang mengambil kepada pihak yang punya modal besar, sekalipun bukan anggota koperasi, sehingga terlihat bahwa motif pemberian pinjaman hutang atau pembiayaan semata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya sebuah

Bank, bukan bertujuan untuk membantu dan menyejahterakan anggotanya.

Kemudian, secara struktur hukum, sebagai lembaga yang berbentuk koperasi, kedua BMT mempunyai struktur yang hampir sama, hanya berbeda diksi yang dipilihnya. Struktur BMT UGTS terdiri atas rapat anggota (tertinggi), lalu dewan pengawas syariah, pengurus, dewan pengawas, kemudian direktur dan setrusnya. Adapun struktur organisasi KBMT Wihdatul Ummah terdiri atas pengurus, badan pengawas, dan Musyawarah Anggota Tahunan (yang mempunyai kekuasaan tertinggi). Kemudian, sebagai lembaga keuangan, organisasinya juga terdiri atas para karyawan yang dipimpin oleh manajer keuangan.

Selanjutnya, kultur yang dibangun oleh pegawai UGTS dan Wihdatul Ummah dengan anggotanya menggunakan kultur Islam dengan prinsip: bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Kemudian, untuk kultur dalam hal komunikasi dari pegawai kedua BMT sebenarnya sudah relatif memadai yakni tanpa kedekatannya. Hanya saja karena pegawai BMT UGTS tidak berdomisili di Panarukan, maka hubungan yang dibangun tidak sedekat kalangan rentenir yang pada umumnya merupakan penduduk setempat. Di samping itu, para pedagang di Pasar panarukan sudah terbiasa berhutang kepada koprasa atau “Bank Harian” yang sudah terjalin hubungan dan komunikasi yang sangat dekat dengan mereka, sehingga tidak berfikir untuk beralih ke pihak penyedia tabungan dan pinjaman yang lain. Para pedagang Pasar Panarukan bahkan sekalipun muslim tidak memikirkan mengenai halal dan haramnya bunga yang diterapkan oleh rentenir. Oleh karena itu, keberadaan BMT UGTS Capem Panarukan belum berperan optimal untuk meminimalisir rentenir di sekitar pasar Panarukan Situbondo. Oleh karena itu, perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat

tentang keberadaannya dan ajaran Islam tentang riba. Demikian juga dengan BMT Wihdatul Ummah, Gunung Batu Bogor tidak banyak berperan dalam mengurangi keberadaan rentenir di sekitar pasar Gunung Batu.

BMT sebagai lembaga keuangan strategis untuk menghapus sistem rente di pasar tradisional perlu direkonstruksi. Secara substantif karena kedua BMT UGTS dan WU berpayung hukum koperasi, maka dalam menjalankan “urusniaga” tidak semata bertujuan ekonomi, tetapi juga perlu dikembalikan pada konsep koperasi yang bertujuan sosial untuk kesejahteraan anggotanya, dengan berlandaskan pada Pancasila. UUD 1945, UU no 25 tahun 1992 tentang perkoprasian dan PP no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.

Apabila pengurus BMT sebagai koperasi simpan pinjam mengabaikan ketentuan dalam Pasal 13 dan 14 PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ketidakmampuan pengurus BMT WU untuk mengembangkan BMT bisa jadi disebabkan ketidakhati-hatian pengurus dalam mengelola simpanan yang diterima dari kreditur maupun pinjaman yang disalurkan kepada kepada pihak ketiga. Sehubungan dengan hal itu pengurus dapat dikenai tanggung jawab atas utang perusahaan. sSebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 PP No 9 tahun 1995.

Selanjutnya dari segi kultur hukum, maka harus dibangun kembali budaya hukum BMT sebagai lembaga sosial yang berkultur kultur Pancasila, yaitu kultur kebersamaan, persatuan dan gotong royong yang tujuan utamanya adalah sebagai lembaga untuk membantu masyarakat dalam berusaha, sehingga tidak terjerat rentenir.

B. Rekomendasi

Dari temuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dapat dibuat rekomendasi bahwa perlu dilakukan penelitian masalah yang sama di wilayah lain di Indonesia yang mempunyai karakter yang berbeda dengan daerah yang dilakukan oleh peneliti. Juga perlu dilakukan studi banding dengan negara lain, baik yang mempunyai karakter yang hampir sama dengan Indonesia (seperti Malaysia, Brunai Darussalam, dan Singapura) maupun dengan negara-negara lain yang memiliki karakter berbeda seperti negara-negara di Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimatul Yumna, Matthew Clarke. "Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance Initiative in the Purpose of Poverty Alleviation in Indonesia." In *Proceeding 8th IProceeding 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies*. Qatar Foundation, 2012.
- Ak, Hertanto Widodo. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan, 2000.
- Al-Haristi, Jaribah bin Ahmad. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Arief, Moh. Zainol, and Sutrisni. "Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Sumenep." *Jurnal "Ferformance" Bisnis & Akutansi* 111, no. 2 (2013): 1-20.
- Borg, L. Bruce. *Qualitative Research Methods For The Social Science*. Boston: Indiana University of Pennsylvania., 1989.
- Cahyadi, Sulistyowati Irianto and Antonius. *Runtuhnya Sekat Perdata Dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Cassel, Chaterine, Gillian Symon, and (Ed). *Qualitative Methods in Organizational Research : A Practical Guide*. Edited by

- Chaterine Cassel and Gillian Symon. Singapore: Sage Publication, 1994.
- Friedmann, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Guruddin, Sitti Rahma. "Peran Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)." UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri. "Baitulmal Wattamwil (BMT) Sebagai Pelaku Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Nasional." Universitas Diponegoro, 2009.
- Irianto, Sulistiyowati, and Sidharta. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Kamus, Tim Penyusun. *Tim Penyusun Kamus*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islami*. III. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhammad Rusydi, and Ismail Rasulong. "Dampak Kredit Rentenir Terhadap Keuntungan Usaha Pagandeng Sayur Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." *Balance : Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan* 1 (2009).
- Muljadi. "Prospek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Memajukan Pengusaha Mikro" (n.d.).
- Pakpahan, Kardi. *Praktek Rentenir, Perlu Diberantas*, 2018.
- Pariaman, Sinaga. *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Jakarta: Kementrian Koperasi dan UKM, 2004.

- Parlina, Yeyen. "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka" 2, no. 2 (2017): 125-150. 1938-6898-2-PB.
- Prastiawati, Fitriani, Emile Satia Darma, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, Jln Lingkar Selatan, and DI Yogyakarta. "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional" 17, no. 2 (2016): 197-208.
- Pribadi, Wildan Eka. *Pasar Modern: Ancaman Bagi Pasar Tradisionil*. Jakarta: Wordpress, 2007.
- Qadarini, Anisa. "Rentenir Dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial Di Pasar Legi Kotagede)," n.d. <http://digilib.uin-suka.ac.id/7408/1/BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi" (2015): 37. http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf.
- Rohmah, Tini Hayatur. "Praktik Bank Plecit Di Pasar Tradisional Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Purwokerto, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3262%0A>.
- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.

- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- — —. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Sutriyanto, Eko. “Koperasi BMT UGT Sidogiri Sudah Salurkan Kredit Ultra Mikro Rp 50 Miliar.” *Kontan.Co.Id*, September 15, 2019. <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-bmt-ugt-sidogiri-sudah-salurkan-kredit-ultra-mikro-rp-50-miliar>.
- Syahrul Munir. “Mengapa Praktik Rentenir Masih Membelenggu Pedagang Pasar?” *Kompas*. Ungaran, May 6, 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/06/143000626/mengapa.praktik.rentenir.masih.membelenggu.pedagang.pasar>.
- Triana, Nita. *Interview Dengan Pedagang Di Pasar Gunung Batu (Tgl 20 Juli 2019)*, 2019.
- — —. *Interview Dengan Sekretaris KBMT Wihdatul Ummah Di Kantor KBMT Wihdatul Ummah Gunung Batu (Tgl 19 Juli 2019)*, 2019.
- Wignjosobroto, Soetandyo. “, Ragam-Ragam Penelitian Hukum.” edited by Sulistiyowati and Sidharta. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- — —. “Penelitian Hukum Dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah.” In *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi Dan Refleksi.*, edited by Sulistiyowati Irianto and Sidharta. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- “BMT Sidogiri UGT Indonesia.” Accessed October 17, 2019. <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html>.

- Interview Dengan Anggota BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo, 18 July 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*
- Interview Dengan Ketua BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 20 July 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*
- Interview Dengan Pedagang Di Pasar Panarukan Situbondo, 19 Juli 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*
- Interview Dengan Pedagang Di Pasar Tradisional Panarukan, 18 Juli 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*
- Interview Dengan Usman, Wakil Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo, 7 September 2019. Panji Situbondo, 2019.*
- Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*
- Suroy Di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo, 2-3 August 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*
- Suroy Di Pasar Tradisional Panarukan Situbondo, 2-3 August 2019. Panarukan Situbondo, 2019.*

Reference

- 3502, Sumber:LN 1992/116; TLN NO., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* (Indonrsia: Sumber:LN 1992/116; TLN NO. 3502, 1992)
- Aimatul Yumna, Matthew Clarke, 'Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance Initiative in the Purpose of Poverty Alleviation in Indonesia', in *Proceeding 8th IProceeding 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies* (Qatar Foundation, 2012)
- 'BMT Sidogiri UGT Indonesia' <<https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html>> [accessed 17 October 2019]

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Interview Dengan Anggota BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo, 18 July 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Interview Dengan Ketua BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 20 July 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Interview Dengan Pedagang Di Pasar Panarukan Situbondo, 19 Juli 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Interview Dengan Pedagang Di Pasar Tradisional Panarukan, 18 Juli 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Interview Dengan Usman, Wakil Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Panji Situbondo, 7 September 2019* (Panji Situbondo, 2019)
- Interview with Anggota BMT UGTS Cabang Panarukan Situbondo, 19 Agustus 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi', 2015, 37 <http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun_2015_tentang_pelaksanaan_kegiatan_uspps_oleh_koperasi.pdf>
- Sitio, Arifin, *Koperasi: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009)
- Survy Di BMT UGTS Cabang Pembantu Panarukan Situbondo, 2-3 August 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Survy Di Pasar Tradisional Panarukan Situbondo, 2-3 August 2019* (Panarukan Situbondo, 2019)
- Sutriyanto, Eko, 'Koperasi BMT UGT Sidogiri Sudah Salurkan

Kredit Ultra Mikro Rp 50 Miliar', *Kontan.Co.Id*, 15 September 2019 <<https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-bmt-ugt-sidogiri-sudah-salurkankan-kredit-ultra-mikro-rp-50-miliar>>

Triana, Nita, *Interview Dengan Pedagang Di Pasar Gunung Batu (Tgl 20 Juli 2019)*, 2019

— — —, *Interview Dengan Sekretaris KBMT Wihdatul Ummah Di Kantor KBMT Wihdatul Ummah Gunung Batu (Tgl 19 Juli 2019)*, 2019

PROFIL PENULIS



Naqiyah Mukhtar kelahiran Situbondo menyelesaikan pendidikan dasarnya di P.P. An-Nuqayah Guluk-Guluk, Sumenep Madura 1975. Untuk menambah guru spiritualnya ia meneruskan pendidikan Tsanawiyah di P.P. Ash-Shiddiqi Putri di samping di Tsanawiyah Masyithah, yang keduanya di Jember (lulus 1979). Sekolah Aliyahnya diselesaikan di P.P. Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1982). Kemudian, ia kuliah di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (lulus 1988), S2 (lulus 1994) dan S3 (lulus 2009) keduanya di tempat yang sama, IAIN yang kemudian menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping itu, putri ke enam Mukhtar Halim ini pernah menempuh pendidikan Diploma for Islamic Studies di Faculty of Graduate Studies and Research di Mc Gill University, Canada (lulus 1992), mengikuti Sand Witch Program di Malaysia (2002), Short Course on Gender Sensitivity and Conflic Resolution di Inggris dan di Irladia Utara (2006), dan program PIES (Partnership of Islamic Education Scholarship di ANU (the Australian National University) Canberra, (2008-2009).

Naqiyah, istri Edi Basuki dan ibu dari Farah Amani, Inas Haidar, and Emira Hanin, di tempat tinggalnya, Purwokerto, aktif dalam beberapa organisasi sosial keagamaan seperti: NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purwokerto, Forum Perlindungan Anak (FPA), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebelum menetap di Purwokerto, ia bertugas

sebagai dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya (1990-2000) dan mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Ia menjadi nara sumber dan atau trainer dalam beberapa seminar, diskusi, workshop, dan pelatihan, khususnya yang membahas tentang isu-isu perempuan-anak dan Islam. Di samping mengajar ia diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto Periode 2006-2010, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Purwokerto (2015 – sekarang), yang saat ini menjadi UIN Saizu Purwokerto.

Di antara karya Naqiyah Mukhtar adalah: “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning: Studi terhadap kitab Syarh Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn Karya Muhammad “Umar Nawawi al-Banteni,” dalam *Ulumul Quran*, 4/VII/1997, “Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam,” dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1997, “Menguak Tafsir al-Qur’an Berperspektif Gender,” dalam *Yin Yang*, I (2006). Reinterpretasi Derajat Laki-laki lebih tinggi atas perempuan dalam surat al-Baqarah/ 2:228” dalam *Yin Yang*, IV, no. 2 (2009), dan *Kontroversi Presiden Perempuan: Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia* (2009), “Ratu Saba’ dalam tafsir Quraish: Memberikan Inspirasi pada Perempuan Saat ini,” dalam *Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan* (2009), *Kontroversi Hermeneutika al-Qur’an in JPA STAIN Purwokerto* (2010), *Kontroversi Saksi Perempuan (Mengurai Saksi Perempuan dalam al-Qur’an)* dalam *Jurnal al-Manahij* (2011), *Rekonstruksi Model Penyelesaian Kasus Perceraian Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan Agama Purwokerto* (2011), “Kepala Negara Perempuan Muslimah: Analisis Wacana Terhadap Tafsir Quraish Shihab” dalam *Jurnal Komunika* (2011), “Mengurai Nikah Sirri dalam Islam” dalam *Jurnal al-Manahij* (2012), “Pandangan Quraish Shihab Versus Pandangan “Kaum

Feminis” dalam *Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto* (2012), *Ulumul-Qur’an* (2013), STAIN Purwokerto Press kerja sama dengan Litera Yogyakarta, “Quraish Shihab Menggugat Bias Gender Para Ulama” dalam *QUHAS Journal* (2013), “Family Planning in Islam” dalam *Jurnal al-Manahij* (2014), “Contextual tafsir in the risalah magazine (A new model of indonesian tafsir)” dalam *Istiqra Journal* (2017), Reconstruction of Integrated Legal System for Protecting the Victims of Domestic Violence in Divorce Cases, dalam SHS Web of Conferences 54, 08006 (2018) <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408006> ICoL GaS 2018, “Pesantren-Based Economic Empowerment in Rural Javanese Community” dalam <https://www.atlantispress.com/proceeding> (2020), “Rumah Kreatif Wadas Kelir as a model of Colportage that Improves the Prosperity of the Community Based on Religious Literacy Author” dalam <https://www.atlantispress.com/> (2020), “A Tafseer Study on Qur’an Reading in the Tradition of the Banyumas Muslim Community” dalam *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* (2021), dan “Şadaqa and ‘Spirituality Gene’ Expression: The Qur’an and Advances in Epigenetics” dalam *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* (2021)

-
1. Nama : Dr. Nita Triana, SH, M.Si
 2. Tempat/Tgl Lahir : Ciamis 3 Oktober 1967
 3. NIP/Pangkat/Gol : 19671003 200604 2 014/Lektor Kepala/IV/b
 4. NIDN : 2003106701
 5. Pekerjaan : Dosen
 6. Jabatan : Wakil Dekan II. Fak Syariah
 7. Mobile : HP: 081 542 633 359
 8. E-mail : triananita@ymail.com

9. Alamat Kantor : Fakultas Syariah UIN SAIZU
Purwokerto. Jln A.Yani 40 A.
Purwokerto
10. Alamat Rumah : Jln. Adipura IV. No.133. Perum
Purwosari Indah Purwokerto
11. Bidang Keahlian : 1. Ilmu Hukum (Hukum
Lingkungan)

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK. ANGKASA. LANUD ATANG SANJAYA - BOGOR
SDN. CILENDEK I - BOGOR
SMP PGRI III- BOGOR
SLTA NEGERI V- BOGOR
S1. FAKULTAS HUKUM - UNSOED-PURWOKERTO
S2. FAKULTAS SOSIAL EKONOMI - IPB- BOGOR
S3. PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM- UNDIP- SEMARANG

1. PENGALAMAN MENGAJAR

Nama Mata Kuliah	Semester
Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrasi	Gasal. 2016- 2017
Legal Drafting	Gasal 2016-2017
Penyelesaian Konflik KDRT	Gasal 2016-2017
Pengantar Ilmu Hukum	Genap 2016-2017
Pengantar Hukum di Indonesia	Genap 2013-20157
Ilmu Hukum	Genap Pasca Sarjana HES
Hukum Ekonomi dan LKS	Gasal Pasca Sarjana HES
Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrasi	Genap Pasca Sarjana HES
Filsafat Ilmu	Gasal Pasca Sarjana HES

2. PENGALAMAN PEKERJAAN

Dosen Tetap di Fakultas Hukum	Universitas Juanda-Bogor
Dosen Tetap di Fakultas Hukum	Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
Dosen LB di Fakultas Ekonomi	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Dosen LB di Fakultas Syariah	STAIN Purwokerto
Dosen Tetap PNS di Fak Syariah	UIN SAIZU Purwokerto

3. INFORMASI LAIN - KEGIATAN DI LUAR NEG- ERI

Tahun	Jenis Kegiatan	Negara
1996-1999	Japanese Course	Fukuoka- Japan
2010	Socio Legal Course	Leiden- Nederland
2014	Presenter -International Conference	Hiroshima -Japan
2015	Presenter_international Conference	KUIS-Malaysia
2016	Presenter- International Conference	IIUM- Malaysia
2016	Short Course Research Methodology	Leiden- Nederland
2019	Penjajagan Collaborative Research	Sydney Univ- Australia

4. Pengalaman Riset dan Publikasi dapat diakses lang- sung di Google Scholar.